

## ABSTRAK

**Wijayanti, Istiana. 2015.** *Tinjauan Fiqh Mu'amalah Terhadap Jasa Pengiriman Paket Titipan Kilat Di Ponorogo.* **Skripsi.** Progam Studi Mu'amalah Jurusan Syar'iah Dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Drs. H. Subroto, M.S.I.

**Kata Kunci:** Jasa Pengiriman Titipan Kilat

Dalam kehidupan manusia, hukum Islam telah berakar sejak ratusan tahun lalu. Hukum Islam mengatur peri kehidupan manusia secara menyeluruh. Salah satunya di bidang *mu'amalah* yang membahas mengenai kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat yaitu akad *ijārah*. Dalam bidang *mu'amalah*, akad *ijārah* sangat banyak digunakan, salah satunya adalah jasa TIKI dalam pengiriman paket. Sebagaimana diketahui bahwa jasa pengiriman paket saat ini banyak dibutuhkan masyarakat, mengingat masyarakat tidak dapat melakukan semuanya sendiri tanpa bantuan pihak lain. Tarif TIKI yang relatif murah dan ketentuan obyek yang dapat dikirim sangat beragam, menjadikan TIKI sebagai jasa yang banyak dipilih oleh masyarakat. Namun, kadangkala terjadi kesalahan yang menyebabkan pelayanan dan sistem pertanggungjawaban dari TIKI tersebut kurang memuaskan bagi pengirim.

Berawal dari permasalahan diatas, peneliti memfokuskan penelitian dengan rumusan masalah : Pertama, Bagaimana tinjauan fiqh *mu'amalah* terhadap ketentuan objek pada jasa pengiriman paket Titipan Kilat di Ponorogo. Kedua, Bagaimana tinjauan fiqh *mu'amalah* terhadap proses ganti rugi pada jasa pengiriman paket Titipan Kilat di Ponorogo.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (Field Research) dengan metode pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data induktif (dari khusus - umum).

Hasil penelitian yang dicapai adalah penentuan obyek yang akan dikirim lewat TIKI Ponorogo sudah sesuai dengan fiqh *mu'amalah*, karena TIKI telah menetapkan dilarang mengangkut makanan atau minuman beralkohol, barang yang mengandung pornografi, obatan-obatan terlarang (seperti: narkoba, ganja) yang semua itu termasuk barang-barang dilarang dan haram menurut Islam. Ganti rugi yang dilakukan oleh TIKI Ponorogo telah sesuai dengan fiqh *mu'amalah*, karena ganti rugi akan dilakukan TIKI jika hal tersebut merupakan kelalaiannya.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang lengkap dalam memberikan tuntunan dan panduan bagi kehidupan umat manusia. Hukum Islam pada hakikatnya telah berakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak ratusan tahun lalu, bahkan sebagiannya telah menjadi patokan hukum bagi masyarakat.

Hukum Islam mengatur peri kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala macam aspeknya. Lapangan hukum Islam, secara garis besar, diklasifikasikan ke dalam dua bidang yaitu hukum yang berkaitan dengan bidang ibadah dan hukum yang berkaitan dengan bidang *mu'amalah*.<sup>1</sup> Hubungan manusia dengan Allah diatur dalam bidang ibadah dan hubungan manusia dengan sesamanya diatur dalam bidang *mu'amalah* dalam arti luas, baik yang bersifat perorangan maupun yang berifat umum seperti perkawinan, pewarisan, perjanjian-perjanjian hukum, ketatanegaraan, hubungan antar negara, kepidanaan, peradilan dan sebagainya.<sup>2</sup>

*Mu'amalah* merupakan salah satu cabang dari hukum Islam yang menjelaskan tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan di masyarakat sesuai

---

<sup>1</sup> Muhammad, Aspek Hukum dalam *Mu'amalah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 38.

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah; Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 6-8.

dengan aturan Islam. Dan salah satu ruang lingkup *mu'amalah* dalam kegiatan ekonomi manusia adalah *ijārah*.<sup>3</sup>

*Ijārah* menurut bahasa berarti “balasan” atau “imbangan” yang diberikan sebagai upah sesuatu pekerjaan.<sup>4</sup> Sedangkan menurut istilah al- *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>5</sup>

Pengertian *ijārah* menurut ulama Hanafiyah ialah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan dilakukan dengan sengaja dari suatu zat yang disewa dengan disertai imbalan. Menurut ulama Malikiyah, *ijārah* ialah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan juga untuk sebagian yang dapat dipindahkan.<sup>6</sup> Menurut H. Moh. Anwar, *ijārah* ialah perakadan (perikatan) pemberian kemanfaatan (jasa) kepada orang lain dengan syarat memakai *'iwadh* (penggantian atau balas jasa) dengan berupa uang atau barang yang ditentukan. Jadi, *ijārah* itu membutuhkan adanya orang yang memberi jasa dan yang memberi upah.

Menurut Hussein Bahreisj, *ijārah* yaitu mengupahkan seseorang dalam tugas sesuatu misalnya untuk mengajari anak- anak membaca al-Qur'an dan

---

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 119-120.

<sup>4</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang wakaf-ijarah-syirkah* (Bandung: al-Ma'arif, 1973), 24.

<sup>5</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Depok: Gema Insani, 2001), 117.

<sup>6</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 77-78.


hukumnya boleh.<sup>7</sup> Banyak ayat dan riwayat yang dijadikan argumen oleh para ulama akan kebolehan *ijārah* tersebut. Landasan dari al- Qur'an, diantaranya dapat dikemukakan sebagai berikut:

- Al-Quran Surat al- Thalaq: 6


  
 “Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka.”<sup>8</sup>

Islam membolehkan seseorang untuk mengontrak tenaga para pekerja atau buruh yang bekerja untuk dirinya.

- Firman Allah dalam surat al- Zukhruf ayat 32


  
 “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”<sup>9</sup>

- Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang berbunyi:

<sup>7</sup> Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam (Jakarta: Rinerka Cipta, 2001), 422.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 10* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 188.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 9*, 104.

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ  
قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ.<sup>10</sup>

Ibnu Umar RA menceritakan, bahwa Rasulullah SAW bersabda:  
“Bayarlah upah/ gaji itu sebelum kering keringat pekerjaannya!”<sup>11</sup>

Mengenai *ijārah* ini juga sudah mendapatkan *ijma’ ulama*, berupa kebolehan seorang muslim untuk membuat dan melaksanakan akad *ijārah* atau perjanjian sewa-menyewa. Tentu saja kontra prestasi berupa uang sewa harus disesuaikan dengan kepatutan yang ada di dalam masyarakat.<sup>12</sup>

*Ijārah* adalah memanfaatkan jasa sesuatu yang dikontrak. Apabila *ijārah* berhubungan dengan seorang pekerja (ajir) maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya. Karena itu, untuk mengontrak seorang pekerja harus ditentukan jenis pekerjaannya sekaligus waktu, upah dan tenaganya. Jenis pekerjaan harus dijelaskan sehingga tidak kabur, karena transaksi *ijārah* yang masih kabur hukumnya adalah fasad (rusak). Waktunya juga harus ditentukan, semisal harian, bulanan atau tahunan. Upah kerjanya juga harus ditetapkan. Ibnu Mas’ud berkata, bahwa Nabi saw. pernah bersabda:

إِذَا اسْتَأْجَرَ أَحَدُكُمْ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

<sup>10</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, Syarah Bulughul Maram jilid 5, terj. Thahirin Suparta, et. al. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 68.

<sup>11</sup> Kahar Masyhur, Bulughul Maram (Jakarta: Rinbeka Cipta, 1992), 515.

<sup>12</sup> Ismail Nawawi, Fikih *Mu’amalah* Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 192.

Apabila salah seorang diantara kalian mengontrak (tenaga) seorang pekerja maka hendaknya diberitahukan kepadanya upah. (HR. Ad-Daruquthi).<sup>13</sup>

Syarat sah akad *ijārah* adalah bahwa jasa yang dikontrak harus jasa yang halal. Tidak boleh mengontrak seorang pekerja untuk memberikan jasa yang haram. Karena itu, tidak boleh mengontrak seorang pekerja untuk mengirim minuman keras kepada pembeli, untuk memerasnya, atau untuk mengangkut babi dan bangkai. Imam at-Tirmidzi menuturkan riwayat dari Anas bin Malik yang mengatakan:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةَ عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ  
وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا وَالْمُشْتَرَاهُ لَهُ

Rasulullah saw. melaknat-dalam masalah khamar-sepuluh orang: perasnya; orang yang meminta diperaskan; peminumnya; pembawanya, orang yang minta dibawakan; orang yang menuangkannya; penjualnya; pemakan keuntungannya; pembelinya; termasuk orang yang meminta dibelikan. (HR. At-Tirmidzi).<sup>14</sup>

*Ijārah* dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

1. *Ijārah 'ala al-manafi'*, yaitu *ijārah* yang objek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan lain-lain. Dalam *ijārah* ini tidak dibolehkan menjadikan objeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang

<sup>13</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, Sistem Ekonomi Islam, terj. Redaksi al-Azhar Press (Bogor: Al-Azhar Press, 2010), 106.

<sup>14</sup> Ibid, 116-117.

dilarang syara'. Namun demikian ada akad *ijārah* '*ala al-manafi*' yang perlu mendapatkan perincian lebih lanjut, yaitu:

- a. *Ijārah* al- '*ardh* (akad sewa tanah) untuk ditanami atau didirikan bangunan. Akad sewa tersebut baru sah jika dijelaskan peruntukannya.
  - b. Akad sewa pada binatang harus jelas peruntukannya, untuk angkutan atau kendaraan dan juga masa penggunaannya.
2. *Ijārah* '*ala al- 'amaal ijārah* , yaitu *ijārah* yang objek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad *ijārah* ini terkait erat dengan masalah upah mengupah. Karena itu, pembahasannya lebih dititik beratkan kepada pekerjaan atau buruh (ajir).<sup>15</sup>

Dalam bidang *mu'amalah*, akad *ijārah* sangat banyak digunakan, salah satunya adalah jasa TIKI dalam pengiriman paket. Sebagaimana diketahui bahwa jasa pengiriman saat ini banyak dibutuhkan manusia, mengingat manusia sejatinya adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan pihak lain untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Sehingga, tidak mungkin seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan pihak lain.

Tarif TIKI yang relatif murah dan ketentuan obyek yang dapat dikirim sangat beragam, menjadikan TIKI sebagai jasa yang banyak diminati oleh masyarakat. Namun, tidak setiap jasa pengiriman paket/ barang berjalan secara maksimal. Kadangkala terjadi kesalahan yang menyebabkan pelayanan dan sistem pertanggungjawaban dari TIKI kurang memuaskan bagi pengirim seperti hilang

---

<sup>15</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, 85-86.

atau rusaknya barang, kesalahan alamat ataupun keterlambatan pengiriman barang. Sehingga, kejadian tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, baik dari pihak TIKI maupun pengirim.

Salah satu jasa pengiriman barang yang ada di Ponorogo yakni TIKI (Titipan Kilat) yang terletak di Jl. Trunojoyo No. 45, Tambakbayan Ponorogo, disini penulis mengamati ada sedikit ketidaksesuaian antara praktek dengan fiqh *mu'amalah*. Yaitu mengenai objek barang, yang ada hanya ketentuan barang yang dilarang dikirim tapi tidak dibatasi ketentuan halal maupun haramnya dan mengenai pertanggungjawaban terhadap ganti rugi pihak TIKI kepada pengirim.

Berdasarkan wawancara antara peneliti dengan ibu Titik Retnaningsih (pimpinan TIKI Ponorogo) dan bapak Yusa selaku pimpinan dari Mitra Ponorogo (salah satu agen TIKI Ponorogo), dalam prosedur pengiriman barang atau paket terdapat ketentuan mengenai kategori barang yang boleh dan yang dilarang dikirim. Namun, belum ditentukan barang yang termasuk kategori haram ataupun halal. Dan ketika pengirim telah menyerahkan barang beserta identitasnya tersebut kepada pihak TIKI, TIKI berhak namun tidak memiliki kewajiban untuk membuka dan/atau memeriksa kiriman tersebut untuk mencocokkan kebenarannya. Jadi, belum tentu menurut TIKI haram tapi bisa jadi menurut pengirim barang tersebut adalah halal.

Dan dalam hal terjadinya resiko di TIKI, jika terjadi salah alamat ketika mengirimkan barang yang merupakan kecerobohan atau kelalaian dari pihak TIKI, maka pihak TIKI akan bertanggungjawab untuk mencari alamat tersebut. Namun, jika dalam pengiriman barang terjadi kesalahan dan pengirim atau

penerima tidak segera mengkonfirmasi, maka barang akan dikembalikan ke TIKI kantor asal dan biaya atau tarif pengiriman tidak dikembalikan karena biaya tersebut telah digunakan untuk mengirim. Jika barang yang dikirim hilang atau kurang, yang mana barang tersebut tidak diasuransikan sebelumnya dan hilangnya tersebut akibat kelalaian dari pihak TIKI maka penggantian maksimum sebesar 10x lipat biaya kirim. Namun, jika nilai barang melebihi 10x biaya pengiriman dan barang tersebut disertai asuransi, maka ganti rugi sesuai dengan tarif yang telah ditentukan oleh perusahaan Asuransi Jasa Titipan. Penggantian kerugian diselesaikan sesuai dengan Polis Kontrak Asuransi Jasa Titipan.

Berawal dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“TINJAUAN FIQH MU’AMALAH TERHADAP JASA PENGIRIMAN PAKET TITIPAN KILAT (TIKI) DI PONOROGO”**.

## **B. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap beberapa istilah yang penulis pakai, maka perlu adanya penegasan istilah sebagai berikut:

1. Fiqh *mu’amalah* adalah hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci yang mengatur hubungan keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi, diantaranya: dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, warisan, barang titipan, pengupahan, dan lain-lain.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syariah, 118-119.

2. TIKI adalah singkatan dari titipan kilat yaitu suatu lembaga yang menyediakan jasa pengiriman paket atau barang.

**C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan fiqh *mu'amalah* terhadap ketentuan objek pada jasa pengiriman paket Titipan Kilat di Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan fiqh *mu'amalah* terhadap proses ganti rugi pada jasa pengiriman paket Titipan Kilat di Ponorogo?

**D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan fiqh *mu'amalah* mengenai ketentuan objek pada jasa pengiriman paket Titipan Kilat di Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh *mu'amalah* terhadap proses ganti rugi pada jasa pengiriman paket Titipan Kilat di Ponorogo.

**E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara

1. Manfaat Ilmiah

Bahan pengembangan ilmu fiqh dan dapat digunakan sebagai penelitian lanjutan sehingga memberikan peluang bagi peneliti selanjutnya untuk menggali informasi lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Memberikan manfaat pengetahuan dan informasi bagi masyarakat pada umumnya dan secara khusus dapat menambah pengetahuan serta pengalaman bagi penulis mengenai akad *ijārah*.

## F. Telaah Pustaka

*Ijārah* memang sudah sangat banyak dikaji dalam beberapa karya tulis ilmiah, buku, artikel dan lainnya. Penulis juga telah membaca hasil karya ilmiah yang berupa skripsi yang akan digunakan sebagai tolak ukur untuk membedakan permasalahan yang ada dalam skripsi yang satu dengan yang lain. Diantara skripsi- skripsi tersebut antara lain:

Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan Eka Yuliatin, mahasiswa STAIN Ponorogo jurusan syariah prodi *mu'amalah* tahun 2005 dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Pengiriman Paket Pos (Studi Kasus di PT. Pos dan Giro Ponorogo)” yang membahas tentang jasa pengiriman antara PT. Pos Ponorogo dengan pihak yang menggunakan jasa PT. Pos. Dimana ketentuan objek atau barang telah sesuai dengan syara' (barang-barang yang tidak diperbolehkan untuk dikirim adalah barang haram menurut Islam walaupun tidak semua barang dikategorikan sebagai barang haram. Dan tentang proses atau pemberian ganti rugi di PT Pos dan Giro telah sesuai dengan hukum Islam, karena pemberian ganti rugi tidak merugikan atau memberatkan salah satu pihak yang melakukan akad atau perjanjian pengiriman.<sup>17</sup> Sedangkan di TIKI, objek atau barang yang akan dikirim tidak ada ketentuan tentang halal ataupun haram. Dan mengenai proses ganti rugi, dapat merugikan salah satu pihak karena pembayaran ganti rugi tidak dibayar seharga paket yang hilang.

Skripsi Rodih Budiawan, mahasiswa STAIN Ponorogo jurusan syariah prodi *mu'amalah* tahun 2005 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap

---

<sup>17</sup> Eka Yuliatin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Pengiriman Paket Pos (Ponorogo: STAIN Press, 2005)*, 61.

Jasa Penjahit Pakaian Siti Aminah Ronowijayan Siman Ponorogo”. Mengenai tambahan upah terhadap perbaikan jahitan karena terjadi kerusakan tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena kerusakan bukan disebabkan oleh kelalaian atau kecerobohan yang dilakukan pihak penjahit.<sup>18</sup> Sedangkan jika terjadi kerusakan barang pada saat pengiriman, pihak TIKI akan mengganti kerusakan barang tersebut sesuai harga yang sepatutnya.

Skripsi Muh. Abdul Hamid, mahasiswa STAIN Ponorogo tahun 2012 jurusan syariah prodi *mu'amalah* yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Mobil Studi Kasus Di Persewaan Mobil Ilham Motor Gandu Mlarak Ponorogo”. Hukum penyelesaian resiko antara penyewa dan orang yang menyewakan dipersewaan mobil “ilham motor” gandu mlarak ponorogo kurang sesuai dengan hukum Islam, karena penyewa harus membayar ganti rugi secara total yang bukan kesengajaannya serta harus membantu biaya selama pengurusan ke pihak asuransi selesai. Padahal kepengurusan tersebut cukup memakan waktu yang lama yaitu satu bulan. Hal tersebut murni bukan kesengajaan penyewa akan tetapi karena musibah yang tidak disangka-sangka terjadi.<sup>19</sup> Sedangkan ganti rugi berupa kehilangan atau kerusakan yang disebabkan oleh TIKI akan ditanggung oleh pihaknya meskipun tidak senilai barang yang hilang atau rusak dan pengirim tidak perlu membayar ganti rugi tersebut.

---

<sup>18</sup> Rodih Budiyawan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Penjahit Pakaian Siti Aminah Ronowijayan Siman Ponorogo (Ponorogo: STAIN Press, 2005), 66.

<sup>19</sup> Muh. Abdul Hamid, tinjauan hukum Islam terhadap sewa mobil studi kasus di persewaan mobil ilham motor gandu mlarak ponorogo (Ponorogo: STAIN Press, 2012), 58-59.

## **G. Metode Penelitian**

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti disini adalah pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.<sup>20</sup>

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field Research) yaitu Penelitian yang datanya diambil dari lapangan dimana kasus ini diteliti yakni dari aktivitas jasa pengiriman paket yang terjadi di TIKI Ponorogo. Data-data tersebut diambil baik dari dokumen, ucapan-ucapan maupun penggambaran situasi yang menjadi fokus dalam penelitian dan menggambarannya secara jelas sebagai landasan dalam penggunaan penelitian. Artinya penelitian akan dilakukan pada suatu tempat terjadinya masalah di lapangan sehingga peneliti akan terjun langsung ke lapangan.

### 3. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian ini terletak di jl. Trunojoyo No. 45, Tambakbayan Ponorogo. Peneliti tertarik melakukan penelitian di lokasi tersebut karena ada beberapa permasalahan terkait dengan praktik jasa pengiriman yang dipandang belum sesuai dengan hukum Islam.

---

<sup>20</sup> Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013),

#### 4. Subjek penelitian

Yang dijadikan subjek penelitian oleh penulis disini adalah pihak TIKI Ponorogo dan pihak yang menggunakan jasa TIKI, yaitu:

- a. Ibu Titik Retnaningsih selaku pimpinan TIKI Ponorogo.
- b. Sutikno dan Edi Sutikno selaku karyawan TIKI Ponorogo.
- c. Bapak Yusa selaku pemilik Mitra Tiket dan Travel (agen TIKI Ponorogo), dan
- d. Bayu Andika selaku karyawan di Mitra.
- e. Bapak SulTony, bapak Jibril, bapak Bambang, ibu Naily dan ibu Marini.

#### 5. Data Penelitian

Adapun data yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Data tentang ketentuan objek dalam jasa pengiriman paket di TIKI Ponorogo.
- b. Data tentang proses ganti rugi pada jasa pengiriman paket di TIKI Ponorogo.

#### 5. Sumber Data

Dalam penyusunan penelitian ini data dapat diperoleh melalui 2 sumber data, yaitu:

- a. Data Primer
  - 1) Dari informan yaitu pemilik, karyawan dan beberapa pihak pengguna jasa TIKI Ponorogo.
  - 2) Dari praktek lapangan yang dilakukan penulis di TIKI Ponorogo.

- 3) Syarah Bulughul Maram karya Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam.
- 4) Sunan Ibnu Majah karya Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah.
- 5) Dan lain-lain.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber yakni dari buku- buku, website, kitab, makalah dan lainnya yang berhubungan dengan *ijārah* atau pengupahan, antara lain:

- 1) Hukum Ekonomi Syariah karya Zainuddin Ali.
- 2) Bank Syariah dari Teori ke Praktik karya Muhammad Syafi’I Antonio.
- 3) Memahami Penelitian Kualitatif karya Basrowi dan Suwandi.
- 4) Hukum Islam tentang wakaf-*ijārah* -syirkah karya Ahmad Azhar Basyir.
- 5) Fiqh *Mu’amalah* karya Qomarul Huda.
- 6) Dan lain-lain.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah:

a. Wawancara (interview)

Yaitu proses tanya jawab untuk memperoleh keterangan yang dilakukan antara peneliti dengan pihak TIKI Ponorogo. Disini peneliti

menanyakan mengenai akad, objek dan bagaimana proses ganti rugi yang dilakukan pihak TIKI Ponorogo.

b. Observasi (pengamatan)

Yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>21</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini hanya mengambil data yang sudah ada.<sup>22</sup>

7. Teknik Pengolahan Data

a. Editing yaitu memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data.<sup>23</sup>

b. Organizing yaitu menyusun sedemikian rapi bahan hingga menghasilkan skripsi yang bermutu.

c. Penemuan hasil yaitu melakukan analisa lanjutan untuk memperoleh kesimpulan-kesimpulan mengenai kebenaran-kebenaran yang ditemukan di lapangan.

---

<sup>21</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 70.

<sup>22</sup> Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 158.

<sup>23</sup> Narbuko dan Achmadi, Metodologi Penelitian, 153.

## 8. Teknik Analisa Data

Untuk memperoleh kesimpulan yang valid dalam menganalisa data, peneliti menggunakan metode analisis data induktif yaitu dari lapangan tertentu yang bersifat khusus, untuk ditarik suatu proposisi atau teori yang dapat digeneralisasikan secara luas.<sup>24</sup>

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka pembahasannya dikelompokkan dalam 5 bab, yaitu:

### **Bab I : Pendahuluan**

Untuk menjelaskan secara umum dan memberikan gambaran mengenai pola pikir dari seluruh skripsi yang meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

### **Bab II : Konsep tentang *Ijārah***

Bab ini merupakan landasan teori yang nantinya akan digunakan untuk menganalisa data dimana bab ini berisi penjabaran mengenai *ijārah* yang terdiri dari definisi, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam *ijārah*, hak dan kewajiban para pihak, tanggungjawab pihak yang diupah dan pembatalan serta berakhirnya *ijārah*.

---

<sup>24</sup> Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 27.

### **Bab III : Praktek Pengiriman Paket di TIKI Ponorogo**

Bab ini merupakan hasil penelitian yang berkaitan dengan sejarah dan profil jasa pengiriman TIKI, bagaimana praktek pelaksanaan pengiriman paket, ketentuan objek atau barang dan proses ganti rugi yang dilakukan pihak TIKI Ponorogo.

### **Bab IV : Analisis Terhadap Praktek Pengiriman Paket di TIKI Ponorogo**

Yang berfungsi untuk menganalisa landasan teori di bab II dengan data yang meliputi analisis terhadap ketentuan obyek dari paket yang akan dikirim lewat TIKI Ponorogo dan analisis terhadap proses ganti rugi dari pihak TIKI Ponorogo.

### **Bab V : Penutup**

Bab ini merupakan bab akhir dari pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pokok pembahasan yang dilengkapi saran-saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian penulis.

## BAB II

### IJĀRAH DALAM ISLAM

#### A. Pengertian *Ijārah*

*Al-ijārah* berasal dari kata *al Ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al 'Iwādh* yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah<sup>25</sup>, dalam pengertian *syara' Al Ijārah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.<sup>26</sup>

Secara etimologi *ijārah* berarti sewa, upah, jasa atau imbalan. Adapun menurut Fatwa DSN Nomor 09/DSN/MUI/IV/2000, akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>27</sup>

Para ulama berbeda-beda mendefinisikan *ijārah*, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Ḥanafiah, *ijārah* adalah akad untuk memperoleh manfaat sebagai penggantian dari barang yang disewakan; barang itu jelas; dan manfaat bersesuaian, baik dengan *syara'* maupun akal.
2. Menurut ulama Hanabilah, *ijārah* adalah akad untuk memperoleh manfaat yang diperbolehkan; barangnya diketahui (jenis dan sifatnya); manfaat

---

<sup>25</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 114.

<sup>26</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 69.

<sup>27</sup> Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam; Tinjauan Teoretis dan Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 79.

diperoleh secara berangsur-angsur dan memiliki nilai; batas waktu tertentu; dan dengan imbalan yang telah ditentukan.<sup>28</sup>

3. Menurut Syafi'iyah *ijārah* adalah transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan dengan suatu imbalan.<sup>29</sup>
4. Menurut Malikiyah *ijārah* ialah

تَسْمِيَةُ التَّعَاقُدِ عَلَى مَنَفَعَةِ الْإِدْمِيِّ وَبَعْضِ الْمَنْقُولَانِ

“*Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.*”<sup>30</sup>

Sedangkan pengertian *ijārah* menurut ulama yang lain:

1. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah yang dimaksud *ijārah* ialah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.”
2. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ijārah* adalah

تَمْلِيكَ مَنَفَعَةٍ بِعَوَضٍ بِشُرُوطٍ

“*Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.*”

3. Menurut al-Sayid Sabiq, *ijārah* adalah akad untuk memperoleh manfaat dengan jalan penggantian.

<sup>28</sup> Atang Abd. Hakim, Fiqh Perbankan Syariah; Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan (Bandung: Refika Aditama, 2011), 253.

<sup>29</sup> M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam; Fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 227.

<sup>30</sup> Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 114.

4. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie *ijārah* ialah

عَقْدٌ مَوْضُوعَةٌ الْمُبَا دَلَةٌ عَلَى مَنَفَعَةِ الشَّيْءِ بِمُدَّةٍ مَحْدُودَةٍ أَيْ تَمْلِيكُهَا بِعَوَضٍ فَهِيَ  
بَيْعُ الْمَنَافِعِ

“Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.”

5. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.<sup>31</sup>
6. Menurut Dr. Muhammad Syafi’I Antonio, *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>32</sup>
7. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ijārah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.<sup>33</sup>

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa *ijārah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah, sewa-menyewa adalah:

“Menjual manfaat” : بَيْعُ الْمَنَافِعِ

Dan upah-mengupah adalah:

“Menjual tenaga atau kekuatan”<sup>34</sup> : بَيْعُ الْقُوَّةِ

<sup>31</sup> Ibid., 114-115

<sup>32</sup> Perpustakaan Nasional, Fiqh Ekonomi Syariah; Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), cet. 2, 247.

<sup>33</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 16.

*Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership) atas barang itu sendiri.

Maksud dari manfaat disini adalah manfaat yang barangnya masih tetap utuh (tidak habis) setelah dimanfaatkan. Manfaat yang diambil sebagai objek akad sewa tidak berbentuk zat, misalnya: rumah yang dikontrakkan/ disewakan hanya untuk ditempati, mobil disewa untuk diambil manfaatnya di perjalanan, tidak untuk dimiliki.<sup>35</sup>

## B. Dasar Hukum *Ijārah*

*Ijārah* baik dalam bentuk sewa menyewa, maupun dalam bentuk upah mengupah, merupakan *mu'amalah* yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah boleh atau mubah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam. Bolehnya hukum *Ijārah* berdasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an dan al-Ḥadīts.<sup>36</sup>

Dasar hukum *ijārah* dalam al-Qur'an adalah:

1. Al-Qur'an Surat al-Thalaq ayat 6




<sup>34</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 115.

<sup>35</sup> Mahmud Ali Zain, *Ekonomi Syariah Versi Salaf* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), hal. 118-119.

<sup>36</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 179.

“Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka.”<sup>37</sup>

2. Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 233



“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>38</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa dari ungkapan “apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut”. Menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah secara patut.<sup>39</sup>

3. Al-Qur’an Surat al-Qashash ayat 26




<sup>37</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid 10* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 188.

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid 1*, 343.

<sup>39</sup> Nurul Hak, *Ekonomi Islam; Hukum Bisnis Syari’ah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 39.


Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Wahai ayahku!! Jadikanlah ia sebagai pekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."

4. Al-Qur'an Surat al-Qashash ayat 27



Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".<sup>41</sup>

5. Firman Allah dalam surat al- Zukhruf ayat 32



<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* Jilid 7, 279-280.

<sup>41</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012),



“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”<sup>42</sup>

Dasar hukum *ijārah* dari al-Hadis adalah:

Hadīth riwayat Bukhari Muslim:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ.<sup>43</sup>

Ibnu Umar RA menceritakan, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Bayarlah upah/ gaji itu sebelum kering keringat pekerjaannya!”<sup>44</sup>

Hadis ini memang tidak menerangkan secara langsung mengenai penetapan akad al-*ijārah*. Tetapi kata al-ajir dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa pada saat itu telah berlaku akad al-*ijārah* dan Rasulullah sendiri tidak pernah melarang akad tersebut, bahkan dilihat dari redaksi hadis tersebut, beliau

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 9*, 104.

<sup>43</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram* jilid 5, terj. Thahirin Suparta, et. al. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 68.

<sup>44</sup> Kahar Masyhur, *Bulughul Maram* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 515.

memerintahkannya siapa pun yang “memperkerjakan” orang, untuk segera memberikan upahnya.<sup>45</sup>

Hal ini merupakan ungkapan tentang wajibnya bersegera memberikan upah buruh setelah selesai bekerja jika ia meminta, meskipun ia tidak berkeringat atau berkeringat namun sudah kering.

Para ulama menjelaskan sebab dan hikmah statemen hadis tersebut. Karena, upahnya adalah harga kerja badannya sedangkan ia telah menyegerakan pemberian jasanya. Jika ia telah menyegerakannya maka ia berhak mendapatkan upah dengan segera. Oleh sebab itu, haram mengulur-ulur dan menunda-nundanya bagi orang yang mampu membayarnya dengan segera.

Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaan dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.<sup>46</sup>

وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِي الْمُرَاعَةَ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجِرَةِ.

(روای مسلم أيضا)

---

<sup>45</sup> Nashihul Ibad Elhas, Produksi Standar Ekonomi Syariah; Dalam Kilas Sejarah Telaah Kitab Fathul Qarib al-Mujib Tentang Bisnis Syariah (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2013), 71.

<sup>46</sup> Yusuf Qardhawi, Peran Nilai dan Moral; dalam Perekonomian Islam, terj. Didin Hafiduddin, dkk (Jakarta: Robbani Press, 2004), 404-405.

“Dari Tsabit bin Adh-Dhahak RA bahwa Rasulullah SAW melarang *muzara'ah* dan memerintahkan sewa-menyewa.” (HR. Muslim).<sup>47</sup>

Mengenai *ijārah* ini juga sudah mendapatkan *ijma' ulama*, berupa kebolehan seorang muslim untuk membuat dan melaksanakan akad *ijārah* atau perjanjian sewa-menyewa. Tentu saja kontra prestasi berupa uang sewa harus disesuaikan dengan kepatutan yang ada di dalam masyarakat.<sup>48</sup>

Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>49</sup>

### C. Rukun dan Syarat Sahnya *Ijārah*

Transaksi *ijārah* akan sah bila terpenuhi rukun dan syarat. Ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa rukun *ijārah* hanya satu, yaitu *ijāb dan qābul* (ungkapan menyerahkan dan persetujuan sewa-menyewa).<sup>50</sup> Adapun golongan Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah berpendirian bahwa rukun *ijārah* itu terdiri atas:

#### 1. Muajjir (pihak yang memberikan *ijārah*)

<sup>47</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, Subulus Salam Syarah Bulughul Maram jilid 2, terj. Muhammad Isnan, et. al. (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007), 517-518.

<sup>48</sup> Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer, 192.

<sup>49</sup> Perpustakaan Nasional, Fiqh Ekonomi Syariah; Fiqh Muamalah, 252.

<sup>50</sup> M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, 230.

2. *Musta'jir* (orang yang membayar *ijārah*)<sup>51</sup>
3. Objek akad yaitu *ma'jur* (asset yang disewakan), serta ujarah (harga sewa), dan
4. Shighat yaitu Ijab dan Qabul.<sup>52</sup>

Untuk sahnya suatu akad *ijārah*, perlu adanya syarat-syarat sebagai berikut:

1. Untuk kedua orang yang berakad, disyaratkan orang yang berakal, dengan kehendak sendiri, keadaan keduanya tidak bersifat mubazzir dan baligh (sampai sedikitnya berumur 15 tahun).<sup>53</sup> Menurut ulama Mazhab Syafi'I dan Hanbali, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), maka *ijārah*-nya tidak sah. Akan tetapi, ulama Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mummyiz pun boleh melakukan akad *ijārah*. Namun, mereka mengatakan, apabila seorang anak yang mummyiz melakukan akad *ijārah* terhadap harta atau dirinya, maka akad itu baru dianggap sah apabila disetujui oleh walinya.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 34.

<sup>52</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2001), 101.

<sup>53</sup> Mochtar Effendy, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat* (Universitas Sriwijaya, 2001), 407.

<sup>54</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), cet. 6, 661.

2. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijārah*.<sup>55</sup> Maksudnya, kalau di dalam perjanjian sewa-menyewa terdapat unsur pemaksaan, maka sewa-menyewa itu tidak sah. Ketentuan ini sejalan dengan syari'at Islam, yaitu QS. An-Nisa': 29

هَيٰٓ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنَ لَا تَكُلْ اَمْوَالَكُمۡ بَيْنَكُمۡ سُبُوٰٓٔٓ اَنْ يَّكُوْنَتْ رِيسَالًاۙ بَيْنَ يَدَيۡكَۙ وَاَنْ تَكُوْنُوْا سَوَآءٍۙ فَاَنْ يَّكُوْنَتْ حَسْبًاۙ لَّكَۙ وَاَنْ تَكُوْنُوْا سَوَآءٍۙ فَاَنْ يَّكُوْنَتْ حَسْبًاۙ لَّكَۙ وَاَنْ تَكُوْنُوْا سَوَآءٍۙ فَاَنْ يَّكُوْنَتْ حَسْبًاۙ لَّكَۙ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>56</sup>

3. Harus jelas dan terang mengenai objek yang diperjanjikan, yaitu barang yang dipersewakan disaksikan sendiri.
4. Obyek sewa-menyewa dapat digunakan sesuai peruntukannya.
5. Obyek sewa-menyewa dapat diserahkan.

<sup>55</sup> Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, Hukum Perikatan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), 125.

<sup>56</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 2*, 153.

6. Kemanfaatan obyek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan dalam agama.<sup>57</sup> Para ulama sepakat melarang *ijārah*, baik benda ataupun orang untuk berbuat maksiat atau berbuat dosa. Dalam kaidah fiqh dinyatakan:

الإِسْتِجَارُ عَلَى الْمَعَاصِي لَا يَجُوزُ

“Menyewa untuk suatu kemaksiatan tidak boleh”.<sup>58</sup>

Syarat sah akad *ijārah* adalah bahwa jasa yang dikontrak harus jasa yang halal atau mubah. Tidak boleh mengontrak seorang pekerja untuk memberikan jasa yang haram. Karena itu, tidak boleh mengontrak seorang pekerja untuk mengirim minuman keras kepada pembeli, untuk memerasnya, atau untuk mengangkut babi dan bangkai.<sup>59</sup> Imam at-Tirmidzi menuturkan riwayat dari Anas bin Malik yang mengatakan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِيُّ. نَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ شَيْبِ، سَمِعْتُ  
أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ (أَوْحَدْتَنِي أَنْص) قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص. م فِي الْخَمْرِ عَشْرَةَ:  
عَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَالْمَعْصُورَةَ لَهُ، وَالْمَحْمُولَةَ لَهُ، وَبَائِعَهَا، وَالْمَبْيُوعَةَ لَهُ، وَسَاقِيَهَا،  
وَالْمُسْتَقَاةَ لَهُ، حَتَّى عَدَّ عَشْرَةَ مِنْ هَذَا الضَّرْبِ.

<sup>57</sup> Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 145-146.

<sup>58</sup> Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah: Untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 128.

<sup>59</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, terj. Moh, Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), cet. 7, 92.

Mewartakan kepada kami Muhammad bin Sa'id bin Yazid bin Ibrahim At-Tustariy, mewartakan kepada kami Abu 'Ashim dari Syabib, saya mendengar Anas bin Malik, dia berkata: Rasulullah saw. melaknat perihalarak kepada 10 orang 1) orang yang memerasnya; 2) orang yang meminta menyuruhnya; 3) orang yang dibuatkannya; 4) orang yang membawanya; 5) orang yang dibawakannya; 6) orang yang menjualnya; 7) orang yang dibelikannya; 8) orang yang memberi minum arak; 9) orang yang minta diminumkannya sehingga beliau menghitung 10 dari jumlah ini.<sup>60</sup>

Akad *ijārah* juga tidak boleh dilakukan terhadap salah satu bentuk pekerjaan riba, karena akad tersebut merupakan akad terhadap jasa yang diharamkan. Alasannya, Ibnu Majah telah menuturkan riwayat dari jalan Ibnu Mas'ud:<sup>61</sup>

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ. (رواه أبو داود وغيره)

'Dari Abdurrahman bin Abdillah bin Mas'ud R.A., dari ayahnya dia berkata: Rasulullah SAW. mengutuk pemakan riba, pemberinya, saksi dan penulisnya.'<sup>62</sup>

7. Harus ada kejelasan mengenai berapa lama suatu barang itu akan disewa dan harga sewa atas barang tersebut.<sup>63</sup> Syarat yang berkenaan dengan

<sup>60</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah juz II, terj. Al-Ustadz H. Abdullah Shonhaji (Semarang: Asy Syifa', 1993), 182-183.

<sup>61</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, 92.

<sup>62</sup> Hafidz Al Mundziriy, Terjemah Sunan Abu Dawud Jilid IV, terj. Bey Arifin, et. al. (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993), 6-7.

imbangan ialah jelas wujud, nilai dan ukurannya dan jelas pula waktu pembayarannya. Sehubungan dengan upah dari pekerja dituntut Nabi supaya diberikan selekas mungkin; sebagaimana sabda Nabi dalam hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqash menurut riwayat Ahmad, Abu Daud dan al-Nasai:<sup>64</sup>

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Ibnu Umar RA menceritakan, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Bayarlah upah/ gaji itu sebelum kering keringat pekerjaannya!”<sup>65</sup>

Upah/ sewa dalam akad *ijārah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Oleh sebab itu, ulama sepakat menyatakan bahwa khamr dan babi tidak boleh menjadi upah dalam akad *ijārah*, karena kedua benda itu tidak bernilai harta dalam Islam.<sup>66</sup>

8. Pekerjaan yang diupahkan itu tidak merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang diupah sebelum terjadinya akad, seperti menyewa orang untuk shalat.<sup>67</sup>

---

<sup>63</sup> Abdul Ghofur Anshori, Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 47.

<sup>64</sup> Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh (Jakarta: Prenada Media, 2003), 217-219.

<sup>65</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, Syarah Bulughul Maram jilid 5, 68.

<sup>66</sup> Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam ,661-662.

<sup>67</sup> Veithzal Rival dkk, Islamic Financial Management (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 504.

Dengan dipenuhinya rukun dan syarat-syaratnya, maka perjanjian/ akad *ijārah* tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum.

#### D. Macam-Macam *Ijārah*

Berdasarkan objeknya, *ijārah* terdiri dari:

3. *Ijārah 'ala al-manafi'*, yaitu *ijārah* yang objek akadnya adalah manfaat, *ijārah* manfaat terkait dengan harta benda, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan lain-lain. Dalam *ijārah* ini tidak dibolehkan menjadikan objeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang syara'. Namun demikian ada akad *ijārah 'ala al-manafi'* yang perlu mendapatkan perincian lebih lanjut, yaitu:
  - c. *Ijārah al-'ardh* (akad sewa tanah) untuk ditanami atau didirikan bangunan. Akad sewa tersebut baru sah jika dijelaskan peruntukannya.
  - d. Akad sewa pada binatang harus jelas peruntukannya, untuk angkutan atau kendaraan dan juga masa penggunaannya.
4. *Ijārah 'ala al-'amaal ijārah*, yaitu *ijārah* yang objek akadnya jasa atau pekerjaan,<sup>68</sup> dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijārah* seperti ini, menurut ulama fikih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang sepatu.<sup>69</sup>
  - a. Dalam waktu tertentu, yakni dalam *ijarah* harus ditentukan waktunya.

<sup>68</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 85-86.

<sup>69</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 662.

- b. Dengan upah yang diketahui, yakni bayaran yang ditentukan sebagai kompensasi manfaat.<sup>70</sup>

Akad *ijārah* bisa digunakan dalam penggunaan jasa orang, seperti jasa penjahit, arsitek dan lainnya. Dalam hal ini, *ijārah 'ala al-'amaal* terbagi 2, yaitu:

1. Al-ajir al-khas yaitu orang yang menyewakan jasanya hanya untuk 1 orang saja, dan dalam waktu tertentu, dan ia tidak boleh menyewakan jasanya kepada orang lain, seperti pembantu. Al-ajir al-khas tidak berkewajiban untuk mengganti barang yang rusak terkait dengan pekerjaan yang dilakukan. Barang yang digunakan al-ajir al-khas merupakan amanah (yad al-amanah) dan ia tidak bertanggung jawab jika terjadi kerusakan, kecuali karena unsur kelalaian.
2. Al-ajir al-musyarak yaitu orang yang menyewakan jasanya untuk khalayak ramai, ia diperbolehkan bekerja untuk masyarakat banyak, orang yang menyewanya tidak boleh melarang untuk tidak bekerja pada orang lain.<sup>71</sup> Para ulama berbeda pendapat mengenai tanggungjawab yang disewa (ajir) dan gugurnya upah, yaitu:

- a. Ulama Hanafiyah, Jafar, Hasan Ibn Jiyad Dan Imam Syafi'i

Pendapat yang paling sahih adalah mereka tidak bertanggung jawab atas kerusakan sebab kerusakan itu bukan disebabkan oleh mereka, kecuali bila disebabkan oleh permusuhan.

---

<sup>70</sup>Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), hal. 312-313.

<sup>71</sup>Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), cet. 2, 160-161.

b. Imam Ahmad dan 2 sahabat Imam Abu Hanifah

Mereka berpendapat bahwa ajir bertanggung jawab atas kerusakan jika kerusakan disebabkan oleh mereka walaupun tidak sengaja, kecuali jika disebabkan oleh hal-hal yang umum terjadi.

c. Menurut Ulama Malikiyah

Pekerja bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan walaupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya. Hal ini didasarkan pada hadis:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م.: عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذْتَ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ. رواه أحمد و أصحاب السنن الأربعة

“Rasulullah bersabda, “Tangan yang mengambil bertanggung jawab sampai membayarnya.” (HR. Ahmad dan Ashab Sunan yang empat).<sup>72</sup>

## E. Hak Dan Kewajiban Para Pihak

Perjanjian/ akad, termasuk akad sewa-menyewa/ *ijārah* menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa sebagai berikut:

1. *Mu’jir/ muajir* (pemilik) pihak pemilik yang menyewakan asset:
  - a. Ia wajib menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa.
  - b. Memelihara barang yang disewakan sedemikian sehingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan.

---

<sup>72</sup> Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, 134-135.

- c. Memberikan si penyewa kenikmatan/ manfaat atas barang yang disewakan selama waktu berlangsungnya sewa-menyewa.
  - d. Menanggung si penyewa terhadap semua cacat dari barang yang disewakan.
  - e. Ia berhak atas uang sewa yang besarnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
  - f. Menerima kembali barang atau obyek perjanjian di akhir masa sewa.
2. *Musta'jir* (penyewa) pihak yang menyewa asset:
- a. Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan.
  - b. Ia berhak menerima manfaat dari barang yang disewanya.
  - c. Menerima ganti kerugian, jika terdapat cacat pada barang yang disewa.
  - d. Tidak mendapatkan gangguan dari pihak lain, selama memanfaatkan barang yang disewa.<sup>73</sup>

#### **F. Tanggung Jawab Orang yang Diupah / Digaji**

Apabila orang yang dipekerjakan itu bersifat pribadi, maka seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan menjadi tanggung jawabnya. Akan tetapi, ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa apabila objek yang dikerjakannya

---

<sup>73</sup> Abdul Ghofur Anshori, Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, 48.

itu rusak di tangannya, bukan karena kelalaian dan kesengajaan, maka ia tidak bisa dituntut ganti rugi. Apabila kerusakan itu terjadi karena kesengajaan atau kelalaiannya, maka menurut kesepakatan ahli fikih, ia wajib membayar ganti rugi. Misalnya, sebuah piring terjatuh dari tangan pembantu rumah tangga ketika mencucinya. Dalam kasus seperti ini, pembantu ini tidak bisa dituntut ganti rugi, karena pecahnya piring itu bukan disengaja atau kelalaiannya.

Penjual jasa untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang jahit dan tukang sepatu, apabila melakukan suatu kesalahan sehingga sepatu orang yang diperbaikinya rusak atau pakaian yang dijahit penjahit itu rusak, maka ulama fikih berbeda pendapat dalam masalah ganti rugi terhadap kerusakan tersebut. Imam Abu Hanifah, Zufar bin Hudail bin Qais al-Kufi, ulama Mazhab Hanbali dan Syafi'I berpendapat bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian tukang sepatu atau tukang jahit tersebut, maka ia tidak dituntut ganti rugi barang yang rusak itu. Imam Abu Yusuf dan Muhammad Hasan asy-Syaibani, keduanya sahabat Imam Abu Hanifah, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, berpendapat bahwa penjual jasa untuk kepentingan umum bertanggungjawab atas kerusakan barang yang sedang dikerjakannya, baik dengan sengaja maupun tidak, kecuali kerusakan itu di luar batas kemampuannya untuk menghindari, seperti banjir besar atau kebakaran. Ulama Mazhab Maliki berpendapat bahwa apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang yang dikerjakan, seperti pekerjaan binatu, juru masak dan buruh angkat (kuli), maka

baik sengaja maupun tidak sengaja, segala kerusakan yang terjadi menjadi tanggung jawab mereka dan wajib mereka ganti.<sup>74</sup>

Terlepas dari perbedaan pendapat di atas, imam mazhab yang empat sepakat bahwa apabila kerusakan barang tersebut disengaja atau disebabkan kelalaian pihak penyewa, maka mereka harus dikenakan ganti rugi sesuai dengan kualitas dan kuantitas kerusakan barang yang bersangkutan. Akan tetapi, jika barang yang berada di tangan penyewa itu hilang atau rusak karena ulah pemilik sendiri, seperti pelayanan yang tidak sesuai perjanjian, ia tidak berhak mendapatkan imbalan/ jasa.<sup>75</sup>

#### **G. Pembatalan Dan Berakhirnya *Ijarāh***

Pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian yang lazim, masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tidak berhak membatalkan perjanjian karena termasuk perjanjian timbal balik.

Demikian juga halnya dengan penjualan obyek perjanjian sewa-menyewa yang tidak menyebabkan putusannya perjanjian yang diadakan sebelumnya. Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya perjanjian sewa-menyewa adalah disebabkan hal-hal (Sayyid Sabiq, 13, 1988:34) sebagai berikut:

##### **1. Terjadinya aib pada barang sewaan**

---

<sup>74</sup> Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, 663.

<sup>75</sup> Hasan Muarif Ambary, Ensiklopedi Islam (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), cet. 7, 230.

Maksudnya, pada barang yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa ada kerusakan ketika sedang berada di tangan penyewa. Kerusakan itu akibat kelalaian penyewa sendiri.

2. Rusaknya barang yang disewakan

Maksudnya, barang yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa mengalami kerusakan atau musnah sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan yang diperjanjikan. Misalnya yang menjadi obyek sewa-menyewa adalah rumah, kemudian rumah yang diperjanjikan roboh.

3. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*)

Maksudnya, barang yang menjadi sebab terjadinya hubungan sewa-menyewa mengalami kerusakan. Dengan rusak atau musnahnya barang yang menyebabkan terjadinya perjanjian maka akad tidak akan mungkin terpenuhi. Misalnya, A mengupahkan kepada B untuk menjahit bakal celana. Kemudian bakal celana itu mengalami kerusakan, maka perjanjian sewa-menyewa itu berakhir dengan sendirinya.

4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan.

Maksudnya, tujuan perjanjian sewa-menyewa telah tercapai, atau perjanjian sewa-menyewanya telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.<sup>76</sup> Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa

---

<sup>76</sup> Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, 148-150.

itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fikih.

5. Menurut ulama Mazhab Hanafi, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *ijārah*, menurut mereka, tidak bisa diwariskan. Akan tetapi menurut jumhur ulama, akad *ijārah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka, bisa diwariskan dan *ijārah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.<sup>77</sup>

6. Adanya uzur

Penganut mazhab Hanafi menambahkan bahwa uzur juga merupakan salah satu penyebab putus atau berakhirnya perjanjian sewa-menyewa, sekalipun uzur tersebut datangnya dari salah satu pihak.

Adapun yang dimaksud dengan uzur adalah adanya suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Misalnya, seseorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian barang dagangannya musnah terbakar, atau dicuri orang atau bangkrut sebelum toko itu dipergunakan. Maka penyewa dapat membatalkan perjanjian sewa-menyewa toko yang telah diadakan sebelumnya.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, 663.

<sup>78</sup> Suhrawardi, Hukum Ekonomi Islam, 148-150.

### **BAB III**

## **PRAKTEK PENGIRIMAN PAKET TITIPAN KILAT (TIKI) DI PONOROGO**

#### **A. Gambaran Umum Tentang TIKI**

##### **1. Sejarah dan Perkembangan TIKI**

TIKI didirikan pada tanggal 1 September 1970 oleh bapak H. Soeprapto Soeparno dan ibu Hj. Nuraini dengan nama CV. Titipan Kilat yang beralamat di jalan Raden Saleh Raya No. 2, Jakarta Pusat dengan ukuran ruangan hanya sebesar 3 x 3 meter. Perusahaan ini didirikan berdasarkan pengalaman bapak Soeprapto yang melihat adanya aktivitas yang super sibuk di bandara. Beliau mengamati begitu banyaknya kiriman-kiriman (dokumen, paket, dll) yang disortir oleh karyawan di bandara. Lalu tercetus pemikiran dari beliau untuk mendirikan perusahaan kurir yang kemudian diberi nama CV. Titipan Kilat.

Pada tahun 1972 bapak Soeprapto mengajak bergabung 3 orang lainnya, yaitu bapak Irawan Saputra, bapak Gideon Wiraseputra dan bapak Raphael Rusmadi untuk mengembangkan TIKI. Dengan bergabungnya pendiri yang lain, maka TIKI menjadi lebih besar sehingga mampu menguasai jasa pengiriman di Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 1993 CV. Titipan Kilat berubah menjadi sebuah perseroan terbatas dan mengganti namanya dengan PT. Citra Van Titipan Kilat (PT. CV TIKI). Untuk selalu memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat, TIKI saat ini telah tersedia hampir di

seluruh wilayah Indonesia (sampai tingkat pedesaan) dengan dukungan ribuan personil yang terlatih dan armada transportasi yang tersebar di seluruh nusantara. Semua kegiatan yang dilakukan untuk menjadikan TIKI sebagai pemimpin dalam industri jasa pengiriman di Indonesia untuk terus berkomitmen dan meningkatkan kualitas layanan bagi konsumen. Ditunjang dengan jaringan yang tersebar luas di Indonesia dengan lebih dari 500 kantor perwakilan TIKI di seluruh pelosok nusantara sebagai bukti nyata bahwa TIKI terus berupaya memberikan yang terbaik kepada konsumen.

Salah satu kantor perwakilan yaitu kantor sub cabang dari TIKI Madiun ini mulai berdiri pada bulan Desember 1999 dan berkantor di jl. Jend Basuki Rachmat No. 60, Bangunsari, Ponorogo (status tanah kontrak) selama 3 tahun dengan pimpinan ibu Titik Retnaningsih. Setelah itu, pada tahun 2002 kantor TIKI Ponorogo pindah ke jl. Trunojoyo No. 45, Tambakbayan Ponorogo yang merupakan tanah sewa. Di tahun pertama, TIKI hanya mempunyai 1 karyawan dan di tahun kedua susunan pegawai terdiri dari 1 karyawan ditambah dengan adanya 1 kurir.<sup>79</sup>

Awal berdirinya TIKI di Ponorogo ini, pengiriman dan pengambilan paket dari dan ke Madiun dilakukan oleh ibu Titik sendiri karena belum adanya karyawan. Dan di tahun berikutnya sudah terdapat 1 karyawan dan 1 kurir. Untuk saat ini, di kantor pusat sudah terdapat 3 karyawan dan juga

---

<sup>79</sup> Hasil Wawancara dengan ibu Titik Retnaningsih (pimpinan TIKI Ponorogo), 09 Maret 2015 jam 12:02 WIB.

2 kurir.<sup>80</sup> Jam kerja TIKI yaitu hari Senin-Sabtu mulai dari jam 08:00 sampai 15:00.<sup>81</sup>

TIKI yang menggeluti sebuah usaha di bidang jasa dalam pengiriman barang ini memiliki 6 agen di Ponorogo yang terletak di:

- a. Jl. Soekarno-Hatta, kavling PJKA
- b. Jl. Sultan Agung, Ponorogo
- c. Jl. Batoro Katong (Timur Bank BRI Pasar Pon)
- d. Pertokoan Terminal Seloaji
- e. Jl. Gatot Soebroto No. 96
- f. Jl. Madusari Siman<sup>82</sup>

## 2. Letak Geografis

Sebelah Utara : Jalan Raya Tambakbayan

Sebelah Selatan : Kantor Kelurahan Tambakbayan

Sebelah Barat : Warung Mie Ayam

Sebelah Timur : Ruko<sup>83</sup>

## 3. Struktur Organisasi TIKI Ponorogo

Adapun struktur organisasi TIKI Ponorogo adalah sebagai berikut:

- a. Pimpinan : Titik Retnaningsih.

---

<sup>80</sup> Ibid., 13:30 WIB.

<sup>81</sup> Ibid., 01 April 2015 jam 14:00 WIB.

<sup>82</sup> Hasil Wawancara dengan ibu Titik Retnaningsih, 31 Maret 2015 jam 13:30 WIB.

<sup>83</sup> Hasil Wawancara dengan Sutikno, 31 Maret 2015 jam 14:00 WIB.

Tugas pimpinan adalah bertanggung jawab dan mengatur proses pengiriman paket.

- b. Customer Service - Sutikno
  - Edi Sutikno
  - Hani Safitri

Customer service bagian incoming dan pelayanan tugasnya mengecek barang yang datang kemudian menyerahkan ke kurir masing-masing jalur untuk dikirim. Dan bagian outgoing yang tugasnya menyerahkan barang atau paket ke bus atau angkutan yang sudah berkoordinasi dengan TIKI.

- c. Kurir - Darmanto
  - Gatot Darusman
  - Eko

Tugas kurir adalah mengantar barang.

- d. Petugas packing - Slamet

Tugasnya membungkus paket yang belum terbungkus.<sup>84</sup>

## **B. Tentang TIKI**

### **1. Logo dan Filosofi**




---

<sup>84</sup> Hasil Wawancara dengan ibu Titik Retnaningsih dan bapak Sutikno (pimpinan dan karyawan TIKI Ponorogo), 01 April 2015 jam 14:15 WIB.

- **Merah:** adalah warna yang dinamis, dramatis dan memiliki kesan yang sangat kuat sehingga dapat diartikan keberanian dan kekuatan, sebagaimana halnya TIKI yang berani untuk terus berinovasi dalam rangka memenuhi segala kebutuhan pelanggan guna memberikan pelayanan yang terbaik.
- **Biru:** termasuk salah satu warna yang paling populer dalam dunia design logo dan hampir semua perusahaan menggunakan warna biru sebagai warna utamanya sehingga warna biru sering disebut sebagai warna corporate. Hal ini dikarenakan biru merupakan warna yang termasuk tenang dan bersifat professional. Efek lain warna biru adalah sering dianggap sebagai warna yang melambangkan kepercayaan dan trustfulness. Pada TIKI, biru juga melambangkan langit dan lautan yang memiliki makna luas tanpa batasan sebagaimana TIKI yang terus meluas ke berbagai wilayah di Indonesia.
- **Tanda Panah Merah pada Huruf K:** sebagai simbolik yang menggambarkan bahwa TIKI bergerak cepat dan tepat sebagaimana layaknya anak panah yang ditembakkan ke arah menuju sasaran.
- **Bola Dunia:** sebagai lambang bahwa TIKI siap melakukan pengantaran tidak hanya domestik namun juga ke seluruh negara.

- **Pesawat:** melambangkan bahwa sejak awal berdiri TIKI berkomitmen untuk memberikan layanan yang terbaik dan tercepat dengan menggunakan armada-armada airline.
- **Pesawat Menghadapa Ke Kiri:** sesuai dengan arah perputaran bumi yaitu dari arah barat ke arah timur yang bila dilihat dari kutub utara memiliki arah perputaran berlawanan arah jarum jam.

## 2. Visi dan misi

- a. Visi: menjadi yang terbaik dalam Jasa Pengiriman yang melayani masyarakat dan mengutamakan kepentingan pelanggan dan masyarakat umum.
- b. Misi: bekerja giat secara professional dengan penuh keyakinan dan dedikasi tinggi untuk selalu menjadi yang terbaik.

## 3. Produk TIKI

Produk TIKI ada 2, yaitu:

- a. Produk Domestik. Varian produk domestik meliputi:
  - Same Day Services (SS) adalah pengiriman dengan waktu pengantaran pada hari yang sama sesuai dengan hari kiriman diterima di gerai/kantor.
  - Over Night Services (ONS) adalah pengiriman dengan waktu pengantaran pada hari kerja berikutnya sejak kiriman diterima di gerai/kantor. Sedangkan batas waktu penerimaan paket di masing-masing gerai/kantor berbeda berdasarkan lokasinya.

- Two Days Services (TDS) adalah pengiriman dengan waktu pengantaran 2 hari kerja setelah paket diterima di gerai/kantor.
- Regular Services (REG) adalah pengiriman yang waktu pengantarannya antara 3 sampai dengan 7 hari kerja tergantung daerah asal dan tujuan sejak kiriman diterima di gerai/kantor.

b. Produk Internasional

Paket dan dokumen akan tiba dalam waktu yang relatif singkat di mana saja di dunia. Produk International Ekspres TIKI (INT) telah menjangkau seluruh negara di dunia untuk melayani penitipan pengiriman barang dan dokumen. Produk INT yang dimiliki TIKI adalah sebagai berikut:

- PRS (Priority Services)
- WDX (World Document Express)
- WPX (World Parcel Express)<sup>85</sup>

#### 4. Standard of Service TIKI

- a. Packing
- b. Asuransi

Merupakan tambahan iuran (premi) berdasarkan nilai isi kiriman untuk memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu hal terhadap kirimannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

- c. Repackaging

---

<sup>85</sup> Hasil Wawancara dengan ibu Titik Retnaningsih, 10 April 2015 jam 15:30 WIB.

Layanan pengemasan ulang terhadap kiriman yang akan diserahkan kepada TIKI.

d. Pick Up

Jasa penjemputan paket yang akan dikirim oleh Corporate Customer. Tipe penjemputan:

- Rutin
- Sewaktu (on call)<sup>86</sup>

## 5. Pedoman dan Syarat Pengiriman

Pengirim menjamin bahwa yang bersangkutan adalah pemilik yang sah dan/atau berhak atas titipan yang diserahkan kepada TIKI untuk dikirim ke alamat yang ditentukan oleh pengirim.

Pedoman dan Syarat Pengiriman yang tercantum dalam Bukti Tanda Terima Kiriman Barang (BTTKB) ini merupakan perjanjian yang mengikat antara pengirim dan TIKI ketika pengirim menyerahkan barang/paket, dokumen atau surat kepada TIKI untuk dikirim ke suatu tujuan yang ditentukan oleh pengirim dengan membayar biaya tertentu kepada TIKI baik secara tunai maupun berdasarkan kesepakatan sebelumnya antara pengirim dengan TIKI.

- Yang dimaksud TITIPAN adalah semua bentuk barang/ paket, dokumen atau surat yang dikirim melalui TIKI.
- Yang dimaksud PENGIRIM adalah orang perorangan atau badan hukum yang tertulis/ tercetak dalam BTTKB kolom pengirim pada

---

<sup>86</sup> Ibid., 31 Maret 2015 jam 14:51 WIB.

saat melakukan pengiriman dengan memanfaatkan jasa pengiriman yang disediakan oleh TIKI dengan membayar biaya yang telah ditetapkan oleh TIKI.

- TIKI berarti seluruh agen TIKI yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian keagenan antara PT CV Titipan Kilat dengan agen yang kemudian memakai merk dagang TIKI.

1. Pengirim dilarang memasukkan ke dalam titipan barang-barang yang termasuk namun tidak terbatas pada:

- Barang berbahaya yang mudah meledak atau terbakar, obat-obatan terlarang, barang-barang yang menurut pihak berwajib dilarang diproduksi dan diedarkan, emas, perak, uang tunai, abu, cyanide, platinum, dan batu atau metal berharga, cek tunai, bilyet giro, money order atau traveller's cek, barang antik, lukisan antik, binatang atau tanaman hidup, jam tangan, perhiasan.
- Barang-barang lain yang melebihi declare value dan barang-barang lain yang ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan TIKI.

2. Pengirim wajib memberikan informasi yang lengkap dan benar kepada TIKI tentang isi titipan yang dinyatakan pada saat pengiriman dan TIKI akan mengisi sesuai dengan pernyataan pengirim. TIKI berhak namun tidak memiliki kewajiban untuk membuka dan/atau memeriksa kiriman tersebut untuk

mencocokkan kebenarannya. Apabila pada saat dibuka ternyata tidak sesuai dengan isi, maka TIKI berhak menolak untuk menerima dan mengangkut titipan tersebut, namun TIKI berhak untuk menahan dan melaporkannya kepada pihak berwajib apabila kiriman tersebut diduga akan membahayakan keselamatan umum. Apabila di kemudian hari pernyataan tersebut tidak sesuai dengan isi titipan yang berakibat pada adanya akibat hukum bagi TIKI baik secara perdata maupun pidana, pengirim, penerima dan pihak ketiga berkewajiban untuk membebaskan TIKI dari segala akibat hukum tersebut, namun apabila TIKI diputus bersalah oleh pengadilan karena hal tersebut, pengirim berkewajiban untuk menanggung putusan tersebut beserta biaya-biaya yang dikeluarkan TIKI , dan TIKI berhak untuk melakukan tindakan hukum baik secara perdata maupun pidana kepada pengirim.

3. TIKI berhak untuk melakukan pembulatan keatas terhadap berat dalam satuan kilogram dan biaya kirim dalam nilai ratusan rupiah.
4. TIKI tidak bertanggung jawab atas hal-hal:
  - Semua kerusakan dan resiko teknik pada mesin maupun barang elektronik yang terjadi selama pengangkutan, yang menyebabkan tidak berfungsi atau berubah fungsinya.

- Kebocoran pada barang cair, kerusakan pada barang pecah belah, dan kerusakan-kerusakan lain karena sifat barang tersebut.
  - Kerusakan, keterlambatan atau kehilangan karena keadaan memaksa (force majeure) karena bencana alam, keadaan darurat atau hal lain diluar kemampuan manusia.
5. TIKI tanpa pemberitahuan dan persetujuan terlebih dahulu dari pengirim berhak untuk menggunakan sarana transportasi lainnya dalam melaksanakan pengiriman dan pengirim terkait pada aturan dan ketentuan yang mengikat TIKI dengan pemilik sarana transportasi.
  6. TIKI dibebaskan dari segala tanggungjawab semenjak diterimanya titipan dan ditanda-tangani BTTKB oleh siapa pun di alamat penerima serta tidak ada keluhan/ klaim atas kiriman tersebut pada saat itu, kecuali ada kesepakatan lain sebelumnya antara pengirim dengan TIKI.
  7. - TIKI tidak berkewajiban untuk memberitahukan kepada pengirim mengenai diterimanya barang oleh si penerima.
    - TIKI tidak melayani serta tidak bertanggung jawab terhadap tuntutan terhadap bentuk apapun atas tidak diterimanya, kehilangan, kerusakan atau kekurangan suatu

titipan setelah 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak estimasi waktu penyampaian.

8. TIKI bertanggung jawab terhadap titipan dan titipan berharga (special item) sepanjang pengakuan dan isi barang sesuai, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Bilamana terjadi kehilangan, kerusakan atau kekurangan atas titipan yang tidak diasuransikan, penggantian maksimum sebesar 10 (sepuluh) kali biaya pengiriman untuk titipan yang hilang dan kurang saja.
- Untuk titipan yang nilai barangnya melebihi 10 (sepuluh) kali biaya pengiriman dan memiliki nilai subyektif bagi pengirim, wajib diasuransikan yang pembayaran preminya dibayar oleh pengirim kepada Asuransi Jasa Titipan sesuai dengan tarif yang ditentukan oleh perusahaan Asuransi Jasa Titipan. Penggantian kerugian diselesaikan sesuai dengan Polis Kontrak Asuransi Jasa Titipan.

9. TIKI tidak memiliki tanggungjawab apapun selain apa yang dikemukakan dalam point 8 di atas, termasuk segala bentuk kerugian apapun berupa kerugian materil, imateril dan kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan yang diderita oleh pengirim maupun penerima sebagai akibat keterlambatan, kekurangan, kerusakan atau kehilangan barang.

10. Pengajuan dan penyelesaian klaim dilakukan oleh pengirim secara tertulis di tempat transaksi pengirim dilakukan, dengan syarat menyerahkan dokumen-dokumen asli berupa:

- Identitas pengirim yang masih berlaku.
- BTTKB
- Apabila diasuransikan harus disertakan dengan Surat Penutupan Asuransi Pengiriman Barang.

Dokumen-dokumen tersebut dicocokkan dengan dokumen di TIKI. Apabila ada perbedaan maka TIKI akan memutuskan berdasarkan dokumen yang ada padanya.<sup>87</sup>

### **C. Praktek Pengiriman Paket Titipan Kilat di Ponorogo**

Dalam mengirimkan barang lewat TIKI terdapat ketentuan Pedoman dan Syarat Pengiriman yang telah disebutkan di atas yang tercantum dalam Bukti Tanda Terima Kiriman Barang (BTTKB) atau resi yang merupakan perjanjian yang mengikat antara pengirim dengan TIKI. Prosedur pengiriman barang dengan cara pengirim datang ke kantor TIKI dan membawa paket atau barang yang akan dikirim dengan menyebutkan isi barang/paket, dokumen atau surat kepada TIKI untuk dikirim ke suatu tujuan yang ditentukan oleh pengirim. Kemudian menyerahkannya ke pihak TIKI untuk diperiksa dan ditimbang guna menetapkan tarif atau biaya pengiriman kepada TIKI.<sup>88</sup> Tarif TIKI dapat berubah antara 2-3

---

<sup>87</sup> Ibid., 16 Maret 2015 jam 10:05 WIB.

<sup>88</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Yusa (agen TIKI Ponorogo), 23 April 2015 jam 08:30 WIB.

tahun, perubahan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan harga BBM, UMR, suku cadang mobil (untuk mobil pengangkut barang) dan melemahnya nilai rupiah.

Jika paket belum dibungkus, maka pengirim dapat meminta TIKI membungkuskan paket tersebut dengan tambahan biaya minimal Rp 15.000,00. Namun, pihak TIKI menyarankan agar paket tersebut dibungkus oleh pengirim sendiri. Apabila sudah dibungkus, pihak pengirim wajib memberikan informasi yang lengkap dan benar kepada TIKI tentang isi titipan yang dinyatakan pada saat pengiriman dan TIKI akan mengisi sesuai dengan pernyataan pengirim, informasi tersebut meliputi: identitas penerima, jumlah barang yang akan dikirim, berat barang, isi barang sesuai pengakuan pengirim, identitas pengirim dan produk yang dipilih (ONS atau REG). Selanjutnya, TIKI akan menetapkan jumlah tarif pengiriman.<sup>89</sup> Dalam sebulan, TIKI ponorogo dapat mengirimkan paket sejumlah  $\pm$  1700 barang.<sup>90</sup>

### **1. Ketentuan Paket atau Obyek yang Dikirim**

Pengirim dalam mengirimkan paket dilarang memasukkan ke dalam titipan barang-barang antara lain: barang berbahaya yang mudah meledak atau terbakar, obat-obatan terlarang, barang-barang yang menurut pihak berwajib dilarang

---

<sup>89</sup> Hasil Wawancara dengan ibu Titik Retnaningsih (pimpinan TIKI Ponorogo), 10 April 2015 jam 16:00 WIB.

<sup>90</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Yusa, 23 April 2015 jam 08:40 WIB.

diproduksi dan diedarkan, emas, perak, uang tunai, abu, cyanide, platinum, dan batu atau metal berharga, cek tunai, bilyet giro, money order atau traveller's cek, barang antik, lukisan antik, binatang atau tanaman hidup, jam tangan, perhiasan.

TIKI memiliki ketentuan mengenai kategori isi paket yang boleh dikirim dan paket yang dilarang untuk dikirim, diantaranya:

a. Dokumen

Merupakan kiriman dalam bentuk lembaran kertas dan jumlah maksimal dalam 1 paket adalah 20 halaman. Dan dapat masuk ke dalam amplop standar yang telah disediakan perusahaan.

b. Paket

Merupakan isi kiriman selain dokumen yang tidak mengandung bahan berbahaya dan pengakuan nilai isi paket dapat beragam sesuai dengan tanda bukti yang disediakan oleh pengirim.

c. Kiriman Kategori Khusus (special item)

Merupakan jenis kiriman yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Menurut pengakuan pengirim memiliki harga/nilai yang tinggi.
- 2) Memiliki bentuk dan penanganan yang khusus.
- 3) Merupakan barang yang memiliki arti khusus bagi pengirim/penerima.

d. Kiriman Kategori Berbahaya (dangerous goods)

Yaitu setiap zat yang menimbulkan bahaya yang signifikan ketika diangkut. Bahaya yang dimaksud adalah resiko yang harus diperhitungkan oleh pengantar/penyedia jasa transportasi selama menangani barang/bahan tersebut. Klasifikasi dangerous goods:

Kelas 1: Bahan Peledak

Kelas 2: Gas

Kelas 3: Cairan Mudah Terbakar (Liquid)

Kelas 4: Mudah Terbakar (Solid)

Kelas 5: Bahan Oksidasi dan Peroksida Organik

Kelas 6: Beracun

Kelas 7: Bahan Radioaktif

Kelas 8: Korosi

Kelas 9: Barang Berbahaya lain-lain

Cara mendeteksi kiriman dangerous goods adalah:

- 1) Tercium bau (busuk, cat, minyak wangi)
- 2) Terdengar suara (berdetik, berderik logam/kaca)
- 3) Rasa panas atau dingin (penggunaan dry ice atau indikasi reaksi kimia),
- 4) Terlihat noda (basah, membeku, bekas bocoran).

e. Kiriman Kategori Dilarang (prohibited items). Isi kiriman terlarang:

- Makanan/minuman beralkohol.
- Barang yang memiliki nilai sangat tinggi, seperti perhiasan.
- Mata uang kertas, koin, perangko, negotiable saham, obligasi, bank draft dan surat uang tunai serta lainnya yang dapat dikategorikan sebagai kas.
- Kembang api
- Barang yang dapat menyebabkan karat

- Senjata api, amunisi dan bagian dari pistol.
- Barang-barang mudah terbakar.
- Bahan berbahaya
- Binatang hidup
- Barang yang mudah rusak, termasuk makanan dan obat-obatan.
- Barang yang mengandung pornografi<sup>91</sup>

Selain itu juga ditetapkan syarat-syarat tentang batas ukuran berat paket barang. Syarat-syarat tersebut dibagi menjadi 2, yaitu:

a) Ketentuan kiriman domestik, meliputi:

- Berat minimal 1 kg
- Dapat mengirim kiriman DG (tergantung TIKI tujuan)
- Waktu pengantaran adalah senin-sabtu.
- Menggunakan mata uang rupiah (IDR)

b) Ketentuan kiriman Internasional, meliputi:

- Berat minimal 0,5 kg (500 gram)
- Berlaku untuk beberapa kiriman Dangerous Goods (DG)
- Menggunakan mata uang dollar Amerika (US\$).
- Pelanggan dapat menggunakan US\$ atau IDR dalam pembayaran.<sup>92</sup>

## **2. Pertanggungjawaban Pihak TIKI Terhadap Proses Ganti Rugi**

---

<sup>91</sup> Hasil Wawancara dengan Sutikno, 31 Maret 2015 jam 14:00 WIB.

<sup>92</sup> Hasil Wawancara dengan ibu Titik Retnaningsih, 10 April 2015 jam 15:30 WIB.

Ketika pengirim menyerahkan paket atau barang kepada pihak TIKI, pihak TIKI tidak berkewajiban memeriksa isi paket tersebut. Karena, tidak mungkin pihak TIKI membuka lagi satu persatu bungkusan paket tersebut yang juga dapat memperlambat kinerja TIKI. Jadi, TIKI akan mengisi sesuai dengan pernyataan pengirim dan menimbang paket tersebut untuk menetapkan tarif atau biaya kirim.

Pengisian identitas dan informasi dari paket serta alamat harus lengkap dan benar. Karena, apabila di kemudian hari pernyataan tersebut tidak sesuai dengan isi paket, maka jika terjadi sesuatu hal pada paket kiriman seperti hilang, rusak, ataupun menyebabkan kerusakan pada paket lain yang dikirim bersamaan, pihak TIKI tidak akan bertanggung jawab. Sebab, kejadian tersebut bukan merupakan kelalaian pihak TIKI.<sup>93</sup>

Dan jika paket mengalami keterlambatan tiba di alamat tujuan, penerima dapat mengecek di perwakilan TIKI terdekat, menanyakan ke customer care atau mengecek via online di website TIKI. Karena, biasanya keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca, alamat tujuan yang tidak lengkap atau tidak disertakannya nomor telepon penerima yang bisa dihubungi saat pegawai TIKI tidak menemukan alamat yang dituju.<sup>94</sup>

TIKI tidak bertanggung jawab atas hal-hal:

- Semua kerusakan dan resiko teknik pada mesin maupun barang elektronik yang terjadi selama pengangkutan, yang menyebabkan tidak berfungsi atau berubah fungsinya.

---

<sup>93</sup> Ibid., jam 14:45 WIB.

<sup>94</sup> <http://cekdaftar.blogspot.com/2014/09/3-cara-cek-barang-di-tiki.html>, 17 April 2015 jam 10:30 WIB.

- Kebocoran pada barang cair, kerusakan pada barang pecah belah, dan kerusakan-kerusakan lain karena sifat barang tersebut.
- Kerusakan, keterlambatan atau kehilangan karena keadaan memaksa (force majeure) karena bencana alam, keadaan darurat atau hal lain diluar kemampuan manusia.

TIKI hanya bertanggung jawab terhadap titipan dan titipan berharga (special item) sepanjang pengakuan dan isi barang sesuai, dengan ketentuan jika terjadi kehilangan, kerusakan atau kekurangan atas paket yang tidak diasuransikan, penggantian maksimum sebesar 10 (sepuluh) kali biaya pengiriman untuk titipan yang hilang dan kurang saja. Misal: mengirim makanan seharga Rp 150.000,00 ke Surabaya. Tarif dari Ponorogo ke Surabaya jika kilat sebesar Rp 10.000,00, dan biasa sebesar Rp 8.000,00. Maka, jika barang hilang, pengantiannya sejumlah  $Rp\ 10.000,00 \times 10 = Rp\ 100.000,00$  atau  $Rp\ 8.000,00 \times 10 = Rp\ 80.000,00$ . Dan untuk titipan yang nilai barangnya melebihi 10 (sepuluh) kali biaya pengiriman dan memiliki nilai subyektif bagi pengirim, wajib diasuransikan yang pembayaran preminya dibayar oleh pengirim kepada Asuransi Jasa Titipan sesuai dengan tarif yang ditentukan oleh perusahaan Asuransi Jasa Titipan. Penggantian kerugian diselesaikan sesuai dengan Polis Kontrak Asuransi Jasa Titipan. Dalam hal pengasuransian, TIKI telah bekerjasama dengan PT Asuransi Ramayana Tbk untuk menyelesaikan ganti rugi atas paket yang telah diasuransikan.<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> Hasil Wawancara dengan ibu Titik Retnaningsih, 10 April 2015 jam 13:30 WIB.

Untuk penetapan harga pertanggung jawaban barang berisi Akta Otentik per buah tahun 2008, yaitu:

Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil	Rp 1.500.000,-
Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Motor	Rp 500.000,-
Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil	Rp 3.500.000,-
Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Motor	Rp 2.500.000,-
Mutasi Kendaraan	Rp 750.000,-
Kier Kendaraan	Rp 500.000,-
Ijasah	Rp 500.000,-
Passport	Rp 500.000,-
Sertifikat Tanah/ Rumah	Rp 2.000.000,-
Akta Kelahiran	Rp 200.000,-
Dokumen Perbankan (LC/ Bank Garansi)	Rp 1.000.000,-
Dokumen Asuransi	Rp 200.000,-
Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Rp 150.000,-

Surat Izin Mengemudi (SIM) A/ B/ B1/ B2/ C	Rp 500.000,-
Rapor	Rp 200.000,-
Kartu Keluarga	Rp 150.000,-
Akta Jual Beli	Rp 1.000.000,-
Surat Keputusan / SKEP	Rp 500.000,-
Dokumen Tender	Rp 2.000.000,-
Piagam	Rp 200.000,-
Sertifikat (Kursus-kursus)	Rp 500.000,-
Dokumen Kewarganegaraan/ SKBRI	Rp 500.000,-
Dokumen Perusahaan (Akte Pendirian/ SIUP/ TDR, dll	Rp 2.000.000,-

Sedangkan Premi asuransi kiriman yang ditagihkan kepada pelanggan tahun 2008 sebagai berikut:

<b>Paket</b>	<b>Premi yang ditagih ke pelanggan</b>
Dokumen/benda seni/barang elektronik	0,23 %
Sarang burung wallet	0,25 %

Hp	0,30 %
----	--------

Apabila terjadi klaim untuk HP, pihak Asuransi akan mengenakan biaya 5% dari klaim. Ketentuan apabila terjadi klaim barang yang diasuransikan, kelengkapan yang harus dipenuhi untuk mempercepat proses klaim adalah sebagai berikut:

- Resi Asli Asuransi dan BTTKB Asli
- Foto copy bukti diri yang sah dan masih berlaku dari pengirim
- Surat pernyataan klaim dari pengirim
- Bukti kwitansi atau Faktur pembelian
- Berita Acara Kerusakan dilengkapi dengan dokumentasi dari TIKI tujuan (apabila diperlukan)
- Berita Acara Kehilangan dari TIKI pengirim/ TIKI tujuan (apabila diperlukan)
- Surat Laporan Kehilangan dari Kepolisian (apabila diperlukan)

Sedangkan kiriman yang tidak dijamin oleh polis Asuransi Ramayana adalah sebagai berikut:

- Barang yang mudah meledak, menyala/ terbakar.
- Barang yang karena sifatnya dapat mengotori / merusakkan paket lain dan / atau membahayakan orang.
- Uang Kontan, Surat Berharga (Giro, Cek, Saham dan sejenisnya), Voucher belanja, Tiket (Pesawat, KA, Hiburan dan sejenisnya)
- Narkotika dan sejenisnya serta obat-obatan terlarang lainnya.

- Barang-barang cetakan / rekaman video porno atau isinya mengandung kesusilaan.
- Barang-barang cetakan / rekaman yang isinya dapat mengganggu keamanan dan stabilitas nasional.
- Barang yang secara umum dilarang dikirim melalui PT Citra Van Titipan Kilat.

Dalam mengirimkan paket, TIKI juga menentukan syarat-syarat dalam hal pengepakan atau packing yang harus dipenuhi oleh pengirim. Pemenuhan syarat ini untuk menentukan apakah paket dapat dikirim atau tidak. Jika paket yang akan dikirim telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, maka paket harus dibungkus sebaik mungkin sesuai prosedur dan harus dilengkapi dengan identitas yang jelas dari paket tersebut untuk menghindari timbulnya kerusakan dan sesuatu hal yang dapat merusak paket lain yang dikirim bersamaan. Apabila pengirim mengabaikan syarat-syarat yang telah ditentukan dan menyebabkan paketnya hilang atau rusak, maka pengirim tidak berhak atas ganti rugi dari TIKI.

Untuk persyaratan pembungkusan paket:

1. Untuk isi paket yang mudah rusak/ rapuh gunakan bantalan di bagian dalam paket.
2. Bila ada bagian yang tajam atau menonjol pada isi paket, maka harus ditutup/ dilapisi dengan menggunakan karton yang tebal sebagai pengaman.

3. Untuk dokumen berharga seperti BPKB, Sertifikat dan lain-lain, cara pembungkusannya yaitu dilapisi dengan karton atau kertas tebal dan digabung menggunakan sellotape agar dokumen tidak mudah terlipat atau rusak. Sebagai pembungkus dalam kemasan masukkan dokumen berharga ke dalam plastik. Masukkan dokumen yang telah dibungkus plastik ke dalam amplop yang tebal. Bila tersedia masukkan dokumen yang telah dibungkus plastik ke dalam amplop special item.
4. Untuk barang cetakan, bila berbentuk lembaran kertas, maka gabungkan dahulu dengan menggunakan plastik pembungkus untuk memudahkan bila ada pembukaan paket dalam perjalanan. Gunakan karton double korugasi.
5. Untuk barang pecah belah, rekatkan seluruh bagian yang terbuat dari kaca dengan sellotape. Bungkus dengan kertas/karton tipis/bubble wrap/kain untuk mengurangi gesekan. Masukkan ke dalam kardus yang sesuai ukurannya dan telah diisi dengan alat pengaman tambahan. Masukkan ke dalam box yang sesuai.
6. Untuk alat musik tali: kendurkan seluruh tali yang menempel pada alat musik, beri lapisan pengaman di setiap sisi dari alat musik tersebut, gunakan pengaman isi paket seperti cushion fill, masukkan ke dalam box yang sesuai.
7. Untuk makanan, masukkan ke dalam plastik yang kedap udara untuk makanan kering. Masukkan ke dalam plastik lalu masukkan ke dalam tabung yang kuat dan aman untuk makanan yang mengandung minyak/cairan dan di bagian penutup diberikan sellotape. Masukkan ke dalam

kotak yang telah dilpisi plastik (makanan yang mengandung alkohol tidak dapat dikirim).

8. Untuk barang elektronik, masukkan ke dalam box yang sudah diberi pengaman dan ukuran yang lebih besar dari peralatan elektronik. Pastikan tidak ada batere yang digunakan atau pastikan alat dalam keadaan off.
9. Untuk alat kesehatan/ sparepart mesin: pastikan mesin tidak mengandung cairan, pastikan mesin dalam keadaan off dan tidak menggunakan batere, masukkan ke dalam box yang sesuai.<sup>96</sup>

Dalam kasus ganti rugi TIKI berupa keterlambatan, seperti yang terjadi pada bapak SulTony yang beralamat di jl. Parang Centung, kelurahan Patihan Wetan kec. Babadan, Ponorogo yang akan mengirimkan barang berupa dokumen. Namun, alamat tujuan yang dituliskannya belum jelas, yaitu di depan masjid albukhori desa Blumbang kecamatan Ngrongot kabupaten Nganjuk. Sehingga, barang tersebut mengalami keterlambatan. Dan keterlambatan tersebut terjadi karena, ketika pengirim selesai mengisi informasi, informasi tersebut tidak diperiksa lagi oleh TIKI. Padahal info dari alamat penerima belum lengkap atau tidak jelas. Ganti rugi pihak TIKI adalah mengidentifikasi alamat itu kepada pengirim untuk melengkapi alamat dari pihak penerima. Menurut bapak SulTony, pelayanan dari TIKI belum memuaskan, mereka kurang teliti terhadap informasi data paket yang akan beliau kirim.<sup>97</sup> Pihak kedua yaitu ibu Nailly Farikhah yang beralamat di jl. Parang Centung 12, Kauman, Kota Lama, Pasar Pon Ponorogo

---

<sup>96</sup> Ibid., 07 April 2015 jam 14:20 WIB.

<sup>97</sup> Hasil wawancara dengan bapak SulTony (pengguna jasa TIKI), 05 Agustus 2015 jam 10:21 WIB.

yang akan mengirimkan pakatnya berupa baju dan makanan ke jalan KH Wakhid Hasyim No. 62, Kediri, Kota Kediri, Jawa Timur. Menurut beliau pelayanan TIKI sudah sesuai namun paket yang beliau kirim kadang juga mengalami keterlambatan.<sup>98</sup>

Pengirim lain yang menggunakan jasa TIKI yaitu bapak Jibril, kec. Jetis kabupaten Ponorogo, beliau akan mengirimkan paket berupa buku ke BTN Tlogi Permai Blok E 6 RT 01/04 kec Kanigoro, kab Blitar. Menurut beliau pelayanan TIKI memuaskan, paket yang beliau kirim sampai tujuan tepat waktu namun tarif pengiriman ternyata lebih mahal dibanding jasa pengiriman yang lain (seperti: kantor Pos).<sup>99</sup> Bapak Bambang yang akan mengirimkan paket berupa sambal pecel ke jl. Cililitan Kecil I no 80, RT 05/07, Kramat Jati, Jakarta Timur. Menurut beliau pelayanan TIKI memuaskan, paket yang beliau kirim sampai tujuan tepat waktu.<sup>100</sup> Dan ibu Marini yang akan mengirimkan Paspor, KTP dan Dokumen ke Kavling Polda Bangah Jaya Indah no 420-421 Gedangan Sidoarjo. Menurut beliau pelayanan TIKI memuaskan, paket yang beliau kirim sampai tujuan tepat waktu dan tidak ada kekurangan apapun.<sup>101</sup>

Dari kelima pengirim di atas, terdapat perbedaan pendapat mengenai pelayanan dari TIKI. Ada pihak yang puas dan ada juga beberapa pihak yang kecewa dengan pelayanan TIKI.

---

<sup>98</sup> Hasil wawancara dengan ibu Naili Farikhah (pengguna jasa TIKI), 10 Agustus 2015 jam 14:10 WIB.

<sup>99</sup> Hasil wawancara dengan bapak Jibril (pengguna jasa TIKI), 05 Agustus 2015 jam 10:45 WIB.

<sup>100</sup> Hasil wawancara dengan bapak Bambang (pengguna jasa TIKI), 05 Agustus 2015 jam 10:15 WIB.

<sup>101</sup> Hasil wawancara dengan ibu Marini (pengguna jasa TIKI), 05 Agustus 2015 jam 11:15 WIB.

## **BAB IV**

### **ANALISIS TERHADAP PRAKTEK PENGIRIMAN PAKET TITIPAN KILAT (TIKI) DI PONOROGO**

#### **A. Analisis Terhadap Ketentuan Objek Pada Jasa Pengiriman Paket Titipan Kilat (TIKI)**

Prosedur pengiriman paket di TIKI yaitu pengirim datang ke TIKI dengan membawa barang yang akan dikirimkan. Setelah itu, pengirim menyebutkan identitas seperti: identitas penerima, jumlah barang yang akan dikirim, berat barang, isi barang sesuai pengakuan pengirim, identitas pengirim dan produk yang dipilih (ONS atau REG) kepada pihak TIKI. Selanjutnya, pihak TIKI akan menetapkan jumlah tarif yang harus dibayar oleh pengirim.<sup>102</sup>

Ketika menyebutkan identitas mengenai isi paket, pengirim dianjurkan untuk menyebutkan informasi sesuai dengan yang sebenarnya. Karena, jika saat dibuka ternyata pernyataan pengirim tidak sesuai dengan isi paket, maka TIKI berhak menolak untuk menerima dan mengangkut paket tersebut. Namun, TIKI berhak untuk menahan dan melaporkannya kepada pihak berwajib apabila kiriman tersebut diduga akan membahayakan keselamatan umum.<sup>103</sup>

Pengirim dalam mengirimkan paket dilarang memasukkan ke dalam titipan barang-barang antara lain: barang berbahaya yang mudah meledak atau terbakar, obat-obatan terlarang, barang-barang yang menurut pihak berwajib dilarang diproduksi dan diedarkan, emas, perak, uang tunai, abu, cyanide,

---

<sup>102</sup> Hasil Wawancara dengan ibu Titik Retnaningsih (pimpinan TIKI Ponorogo), 10 April 2015 jam 16:00 WIB.

<sup>103</sup> Ibid., 16 Maret 2015 jam 10:05 WIB.

platinum, dan batu atau metal berharga, cek tunai, bilyet giro, money order atau traveller's cek, barang antik, lukisan antik, binatang atau tanaman hidup, jam tangan, perhiasan.

Kategori kiriman yang oleh TIKI dilarang dikirim adalah

- Makanan/ minuman beralkohol.
- Barang yang memiliki nilai sangat tinggi, seperti perhiasan.
- Mata uang kertas, koin, peranko, negotiable saham, obligasi, bank draft dan surat uang tunai serta lainnya yang dapat dikategorikan sebagai kas.
- Kembang api
- Barang yang dapat menyebabkan karat
- Senjata api, amunisi dan bagian dari pistol.
- Barang-barang mudah terbakar.
- Bahan berbahaya
- Binatang hidup
- Barang yang mudah rusak, termasuk makanan dan obat-obatan.
- Barang yang mengandung pornografi.

Kategori paket yang boleh dikirim melalui TIKI, antara lain:

f. Dokumen

Merupakan kiriman dalam bentuk lembaran kertas dan jumlah maksimal dalam 1 paket adalah 20 halaman. Dan dapat masuk ke dalam amplop standar yang telah disediakan perusahaan.

g. Paket

Merupakan isi kiriman selain dokumen yang tidak mengandung bahan berbahaya dan pengakuan nilai isi paket dapat beragam sesuai dengan tanda bukti yang disediakan oleh pengirim.

h. Kiriman Kategori Khusus (special item)

Merupakan jenis kiriman yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- 4) Menurut pengakuan pengirim memiliki harga/nilai yang tinggi.
- 5) Memiliki bentuk dan penanganan yang khusus.
- 6) Merupakan barang yang memiliki arti khusus bagi pengirim/penerima.<sup>104</sup>

Ulama Hanafiah berpendapat, bahwa objek yang digunakan dalam akad *ijārah* harus jelas. Begitupun menurut ulama Hanabilah, objek dalam akad *ijārah* adalah sesuatu yang diperbolehkan; barangnya diketahui (jenis dan sifatnya).

Dalam Fiqh, kemanfaatan obyek atau barang yang diperjanjikan harus sesuatu yang dibolehkan dalam agama. Para ulama sepakat melarang *ijārah*, baik benda ataupun orang untuk berbuat maksiat atau berbuat dosa. Dalam kaidah fiqh dinyatakan:

الإِسْتِجَارَةُ عَلَى الْمَعَاصِي لَا يَجُوزُ

“Menyewa untuk suatu kemaksiatan tidak boleh”.<sup>105</sup>

Syarat sah akad *ijārah* adalah bahwa jasa yang dikontrak harus jasa yang halal. Tidak boleh mengontrak seorang pekerja untuk memberikan jasa yang

<sup>104</sup> Hasil Wawancara dengan Sutikno (karyawan TIKI Ponorogo), 31 Maret 2015 jam 14:00 WIB.

<sup>105</sup> Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah: Untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 128.

haram. Karena itu, tidak boleh mengontrak seorang pekerja untuk mengirim minuman keras kepada pembeli, untuk memerasnya, atau untuk mengangkut babi dan bangkai.<sup>106</sup> Imam at-Tirmidzi menuturkan riwayat dari Anas bin Malik yang mengatakan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِيُّ. نَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ شَيْبِ بْنِ سَمِعْتِ أَنْشَ بْنَ مَالِكٍ (أَوْ حَدَّثَنِي أَنْص) قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م فِي الْخَمْرِ عَشْرَةَ: عَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَالْمَعْصُورَةَ لَهُ، وَالْمَحْمُولَةَ لَهُ، وَبَائِعَهَا، وَالْمَبْيُوعَةَ لَهُ، وَسَاقِيَهَا، وَالْمُسْتَقَاةَ لَهُ، حَتَّى عَدَّ عَشْرَةَ مِنْ هَذَا الضَّرْبِ.

*Mewartakan kepada kami Muhammad bin Sa'id bin Yazid bin Ibrahim At-Tustariy, mewartakan kepada kami Abu 'Ashim dari Syabib, saya mendengar Anas bin Malik, dia berkata: Rasulullah saw.melaknat perihal arak kepada 10 orang 1) orang yang memerasnya; 2) orang yang meminta menyuruhnya; 3) orang yang dibuatkannya; 4) orang yang membawanya; 5) orang yang dibawakannya; 6) orang yang menjualnya; 7) orang yang dibelikannya; 8) orang yang memberi minum arak; 9) orang yang minta diminumkannya sehingga beliau menghitung 10 dari jumlah ini.<sup>107</sup>*

Dan juga dalam hal pengupahan pada akad *ijārah*, upah tersebut harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Oleh sebab itu, ulama sepakat

<sup>106</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, terj. Moh, Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), cet. 7, 92.

<sup>107</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah juz II*, terj. Al-Ustadz H. Abdullah Shonhaji (Semarang: Asy Syifa', 1993), 182-183.

menyatakan bahwa khamr dan babi tidak boleh menjadi upah dalam akad *ijārah*, karena kedua benda itu tidak bernilai harta dalam Islam.<sup>108</sup>

Berdasarkan pemaparan antara teori dengan hasil penelitian di lapangan, menurut peneliti TIKI sudah memberikan ketentuan yang jelas berupa paket yang boleh dikirim dan paket yang dilarang pengirimannya. Untuk paket yang boleh dikirim, seperti: dokumen, paket dan kiriman kategori khusus bagi pengirim. Dan kiriman kategori dilarang pengangkutannya adalah makanan/ minuman beralkohol, bahan berbahaya, obat-obatan terlarang, barang yang mengandung pornografi dan lain-lain. Sehingga, ketentuan TIKI mengenai obyek yang dilarang pengangkutan/ pengirimannya sudah sesuai dengan fiqh *mu'amalah*. Sebab, menurut Islam mengupah untuk mengangkut barang-barang yang haram itu dilarang. Dan di TIKI telah ditetapkan, dilarang mengangkut makanan/ minuman beralkohol, obat-obatan terlarang yang semua itu termasuk barang-barang yang haram menurut *syara'*.

#### **B. Analisis Terhadap Proses Ganti Rugi Pada Jasa Pengiriman Paket Titipan Kilat (TIKI)**

Ketika akan mengirim paket, pengirim harus menyertakan identitas dari isi paket tersebut. Pengisian identitas dan informasi dari paket serta alamat harus lengkap dan benar. Karena, apabila di kemudian hari pernyataan tersebut tidak sesuai dengan isi paket, maka jika terjadi sesuatu hal pada paket kiriman seperti hilang, rusak, ataupun menyebabkan kerusakan pada paket lain yang dikirim

---

<sup>108</sup> Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), cet. 6, 661-662.

bersamaan, pihak TIKI tidak akan bertanggung jawab. Sebab, kejadian tersebut bukan merupakan kelalaian pihak TIKI.<sup>109</sup>

Dan jika paket mengalami keterlambatan tiba di alamat tujuan, penerima dapat mengecek di perwakilan TIKI terdekat, menanyakan ke customer care atau mengecek via online di website TIKI. Karena, biasanya keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca, alamat tujuan yang tak komplet atau tak disertakannya nomor telepon penerima yang bisa dihubungi saat pegawai TIKI tidak menemukan alamat yang dituju.<sup>110</sup> Dan untuk paket yang hilang atau rusak yang merupakan kelalaian dari pengirim, maka TIKI tidak akan bertanggung jawab terhadapnya.

TIKI tidak bertanggung jawab atas hal-hal:

- Semua kerusakan dan resiko teknik pada mesin maupun barang elektronik yang terjadi selama pengangkutan, yang menyebabkan tidak berfungsi atau berubah fungsinya.
- Kebocoran pada barang cair, kerusakan pada barang pecah belah, dan kerusakan-kerusakan lain karena sifat barang tersebut.
- Kerusakan, keterlambatan atau kehilangan karena keadaan memaksa (force majeure) karena bencana alam, keadaan darurat atau hal lain diluar kemampuan manusia.

TIKI hanya bertanggung jawab terhadap titipan dan titipan berharga (special item) sepanjang pengakuan dan isi barang sesuai, dengan ketentuan jika

---

<sup>109</sup> Hasil Wawancara dengan ibu Titik Retnaningsih (pimpinan TIKI Ponorogo), 10 April 2015 jam 14:45 WIB.

<sup>110</sup> <http://cekdaftar.blogspot.com/2014/09/3-cara-cek-barang-di-tiki.html>, 17 April 2015 jam 10:30 WIB.

terjadi kehilangan, kerusakan atau kekurangan atas paket yang tidak diasuransikan, penggantian maksimum sebesar 10 (sepuluh) kali biaya pengiriman untuk titipan yang hilang dan kurang saja. Misal: mengirim makanan seharga Rp 150.000,00 ke Surabaya. Tarif dari Ponorogo ke Surabaya jika kilat (ONS) sebesar Rp 10.000,00, dan tarif biasa (REG) sebesar Rp 8.000,00. Maka, jika barang hilang, pengantiannya sejumlah Rp 10.000,00 x 10 = Rp 100.000,00 atau Rp 8.000,00 x 10 = Rp 80.000,00. Dan untuk titipan yang nilai barangnya melebihi 10 (sepuluh) kali biaya pengiriman dan memiliki nilai subyektif bagi pengirim, wajib diasuransikan yang pembayaran preminya dibayar oleh pengirim kepada Asuransi Jasa Titipan sesuai dengan tarif yang ditentukan oleh perusahaan Asuransi Jasa Titipan. Penggantian kerugian diselesaikan sesuai dengan Polis Kontrak Asuransi Jasa Titipan.<sup>111</sup>

Dalam mengirimkan paket, TIKI juga menentukan syarat-syarat dalam hal pengepakan atau packing yang harus dipenuhi oleh pengirim. Pemenuhan syarat ini untuk menentukan apakah paket dapat dikirim atau tidak. Jika paket yang akan dikirim telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, maka paket harus dibungkus sebaik mungkin sesuai prosedur dan harus dilengkapi dengan identitas yang jelas dari paket tersebut untuk menghindari timbulnya kerusakan dan sesuatu hal yang dapat merusak paket lain yang dikirim bersamaan. Apabila pengirim mengabaikan syarat-syarat yang telah ditentukan dan menyebabkan paketnya hilang atau rusak, maka pengirim tidak berhak atas ganti rugi dari TIKI.

---

<sup>111</sup> Hasil Wawancara dengan ibu Titik Retnaningsih, 10 April 2015 jam 13:30 WIB.

Dalam *ijārah*, penjual jasa untuk kepentingan orang banyak, apabila melakukan suatu kesalahan sehingga barang yang dikerjakan itu rusak, maka ulama fikih berbeda pendapat dalam masalah ganti rugi terhadap kerusakan tersebut. Imam Abu Hanifah, Zufar bin Hudail bin Qais al-Kufi, ulama Mazhab Hanbali dan Syafi'i berpendapat bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian pekerja tersebut, maka ia tidak dituntut ganti rugi barang yang rusak itu. Imam Abu Yusuf dan Muhammad Hasan asy-Syaibani, keduanya sahabat Imam Abu Hanifah, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, berpendapat bahwa penjual jasa untuk kepentingan umum bertanggungjawab atas kerusakan barang yang sedang dikerjakannya, baik dengan sengaja maupun tidak, kecuali kerusakan itu di luar batas kemampuannya untuk menghindari, seperti banjir besar atau kebakaran. Ulama Mazhab Maliki berpendapat bahwa apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang yang dikerjakan, seperti pekerjaan binatu, juru masak dan buruh angkat (kuli), maka baik sengaja maupun tidak sengaja, segala kerusakan yang terjadi menjadi tanggung jawab mereka dan wajib mereka ganti.<sup>112</sup>

Terlepas dari perbedaan pendapat di atas, imam mazhab yang empat sepakat bahwa apabila kerusakan barang tersebut disengaja atau disebabkan kelalaian pihak penyewa, maka mereka harus dikenakan ganti rugi sesuai dengan kualitas dan kuantitas kerusakan barang yang bersangkutan. Akan tetapi, jika barang yang berada di tangan penyewa itu hilang atau rusak karena ulah pemilik

---

<sup>112</sup> Dahlan, Ensiklopedi, 663.

sendiri, seperti pelayanan yang tidak sesuai perjanjian, ia tidak berhak mendapatkan imbalan/ jasa.<sup>113</sup>

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka jasa pengiriman paket TIKI termasuk *ijārah ‘ala al-‘amaal ijārah*, yaitu *ijārah* yang objek akadnya jasa atau pekerjaan,<sup>114</sup> dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijārah* seperti ini, menurut ulama fikih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas.<sup>115</sup>

Dalam hal ini TIKI termasuk ajir al-musyarak yaitu pihak yang menyewakan jasanya berupa pengiriman barang untuk khalayak ramai, ia diperbolehkan bekerja untuk masyarakat banyak.<sup>116</sup> Para ulama berbeda pendapat mengenai tanggungjawab yang disewa (ajir) dan gugurnya upah, yaitu:

d. Ulama Hanafiyah, Jafar, Hasan Ibn Jiyad Dan Imam Syafi’i

Pendapat yang paling sah adalah mereka tidak bertanggung jawab atas kerusakan sebab kerusakan itu bukan disebabkan oleh mereka, kecuali bila disebabkan oleh permusuhan.

e. Imam Ahmad dan 2 sahabat Imam Abu Hanifah

---

<sup>113</sup> Hasan Muarif Ambary, Ensiklopedi Islam (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), cet. 7, 230.

<sup>114</sup> Qomarul Huda, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011), 85-86.

<sup>115</sup> Dahlan, Ensiklopedi, 662.

<sup>116</sup> Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), cet. 2, 160-161.

Mereka berpendapat bahwa ajir bertanggung jawab atas kerusakan jika kerusakan disebabkan oleh mereka walaupun tidak sengaja, kecuali jika disebabkan oleh hal-hal yang umum terjadi.

f. Menurut Ulama Malikiyah

Pekerja bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan walaupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya. Hal ini didasarkan pada hadis:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م.: عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ. رواه أحمد و اصحاب السنن الأربعة

“Rasulullah bersabda, “Tangan yang mengambil bertanggung jawab sampai membayarnya.” (HR. Ahmad dan Ashab Sunan yang empat).<sup>117</sup>

Dari paparan diatas, maka menurut penulis pertanggungjawaban TIKI Ponorogo terhadap ganti rugi sudah sesuai dengan fiqh *mu'amalah* meskipun pihak TIKI pernah melakukan kelalaian terhadap kliennya seperti yang dialami bapak SulTony mengenai keterlambatan paket yang beliau kirim karena kurang telitinya pihak TIKI. Ibu Nailly yang kurang puas dengan pelayanan TIKI karena paket yang beliau kirim kadang juga mengalami keterlambatan dan menurut bapak Jibril mengenai tarif TIKI yang lebih mahal. Namun, dari beberapa kejadian tersebut pihak TIKI telah mempertanggung jawabkan sesuai kerugian yang mereka alami. Dan menurut pengirim yang lain (pak Bambang dan ibu

<sup>117</sup> Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah: Untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 134-135.

Marini) pelayanan TIKI sudah memuaskan, yakni paket yang mereka kirim sampai tujuan tepat waktu.

TIKI akan bertanggung jawab dengan prosedur yaitu dilihat dulu apakah barang tersebut hilang, rusak atau terlambat. Jika barang rusak atau hilang yang diakibatkan kelalaian TIKI, maka ganti rugi sebesar 10x biaya pengiriman, untuk barang yang diasuransikan maka ganti ruginya disesuaikan dengan Polis Kontrak Asuransi Jasa Titipan. Dan jika barang terlambat, pihak TIKI akan mengidentifikasi apakah resi sudah ditulis dengan lengkap atau belum. Sebaliknya, jika barang rusak atau hilang merupakan kelalaian pengirim, maka pengirim tidak akan mendapat ganti rugi dari TIKI. Untuk barang yang mengalami keterlambatan, TIKI akan mengidentifikasi apakah disebabkan oleh faktor cuaca, alamat tujuan yang tidak lengkap atau pengirim tidak mencantumkan nomor penerima yang dapat dihubungi TIKI jika alamat yang dituju tidak ditemukan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Setelah penulis mengadakan penelitian tentang praktek pengiriman paket di TIKI Ponorogo, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Penentuan obyek yang akan dikirim lewat TIKI Ponorogo ditinjau dari fiqh *mu'amalah* sudah sesuai dengan *syara'*, sebab menurut Islam mengupah untuk mengangkut barang-barang yang haram itu dilarang. Dan di TIKI telah ditetapkan, dilarang mengangkut makanan atau minuman beralkohol, barang yang mengandung pornografi, obatan-obatan terlarang (seperti: narkoba, ganja) yang semua itu termasuk barang-barang dilarang dan haram menurut Islam. Sehingga, TIKI akan menolak paket dari pengirim yang sekiranya paket tersebut berisi barang haram maupun barang yang dilarang pengirimannya.
2. Ganti rugi yang dilakukan oleh TIKI Ponorogo ditinjau dari fiqh *mu'amalah* telah sesuai dengan *syara'*, karena ganti rugi akan dilakukan TIKI jika hal tersebut merupakan kelalaiannya. Dengan ketentuan jika barang rusak atau hilang yang diakibatkan kelalaian TIKI, maka ganti rugi sebesar 10x biaya pengiriman, untuk barang yang diasuransikan maka ganti ruginya disesuaikan dengan Polis Kontrak Asuransi Jasa Titipan. Seperti yang dialami bapak SulTony, paket yang beliau kirim mengalami keterlambatan karena alamat

penerima yang belum jelas dan TIKI mengganti kerugian dengan mengidentifikasi alamat penerima kepada beliau.

## **B. Saran-saran**

Setelah menyelesaikan tugas skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang diharapkan bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca secara umum. Adapun saran-saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi para pengguna jasa TIKI, paket yang akan dikirim dilengkapi dengan identitas yang sesuai dengan isi paket agar jika terjadi suatu hal pada paket, pihak yang bersalah dapat mempertanggungjawabkannya, sehingga tidak akan merugikan salah satu pihak.
2. TIKI sebagai badan hukum yang menyediakan jasa pengiriman barang diharapkan dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi para masyarakat yang menggunakan jasanya.